

**ANALISIS KEABSAHAN IBADAH KARENA KESALAHAN
PENENTUAN ARAH KIBLAT PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-
TAISIR***



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

AHMAD NAUFAL HAQ

NIM/NIMKO: 1974233125/85810419125

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2023 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

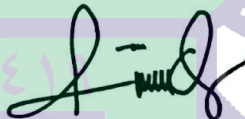
Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Naufal Haq
Tempat, Tanggal Lahir : Polewali, 09 Mei 1999
NIM/NIMKO : 1974233125/85810419125
Prodi : Perbandingan Madzhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 07 Juli 2023

Penulis,



Ahmad Naufal Haq

NIM/NIMKO: 1974233125/85810419125

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Keabsahan Ibadah Karena Kesalahan Penentuan Arah Kiblat Perspektif *Maqāsid al-Taisīr*” disusun oleh Ahmad Naufal Haq NIM/NIMKO: 1974233125/85810419125 mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari senin, 06 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum.

Makassar, 23 Jumadil awwal 1446 H.
25 November 2024 M.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

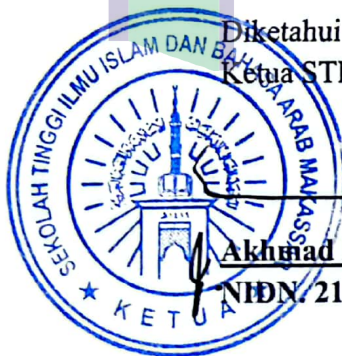
Munaqisy I : Dr. Rustam Koly, Lc., MA.

Munaqisy II : Dr. Askar Patahuddin, S.Si., M.E.

Pembimbing I : Sirajuddin, Lc., M.H.

Pembimbing II : Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H.

Diketahui oleh
Ketua STIBA Makassar



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ

وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah swt., skripsi yang berjudul " Analisis Keabsahan Ibadah Karena Kesalahan Penentuan Arah Kiblat Perspektif *Maqāsid Al-Taisir*" dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ibunda Salma -hafizahallahu ta'ala- yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya. Dr. H. Kasman Bakry. M.H.I selaku Wakil Ketua Bidang Akademik. H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad Taufan Djafri, Lc, M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama yang telah

memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi, Ketua Ustaz H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I., H., dan Sekertaris Ustaz Irsyad Rafi, Lc., M.H. Sekaligus Sekertaris Dewan Penguji, Ketua Dewan Penguji Ustaz H. Dr. Kasman Bakry S.H.I., M.H.I. beserta para dosen pembimbing, Ustaz Sirajuddin Qasim, Lc., M.H., selaku pembimbing I, Ustaz Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H. selaku pembimbing II, dan Ustaz Askar Patahuddin, S.SI., M.E. selaku dosen pembanding dalam ujian hasil penelitian. Dr. Rustam koly, Lc., MA. selaku muanaqisy I, Dr. Askar Patahuddin S.Si., M.E. selaku munaqisy II. Yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustadz Sirajuddin Qasim, Lc., M.H. dan Ustadz Irsyad Rafi, Lc., M.H. selaku Murabbi, serta para asatidzah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Keluarga besar (kakak Asni S.Pd.I, Jusni ,Juslana, dan Habullah), Para Sahabat kami Arham, Rian Hidayat, firman, Akbar Tahir, Nurtaufiq Sudirman, Pikhi Ardiansyah, Abdullah Ammar. teman-teman di kamar hunain para sahabat di Halaqah Tarbiyah Amir bin Abdillah At-Tamimi, Teman-Teman Ikatan Alumni Darul Abrar (IKADA) seluruh PM 8 penghuni sakan Abu Hurairah dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah memberikan dukungan morel dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.

6. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah swt. Melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 20 Zulhijjah 1444 H
07 Juli 2023 M

Penulis,

Ahmad Naufal Haq

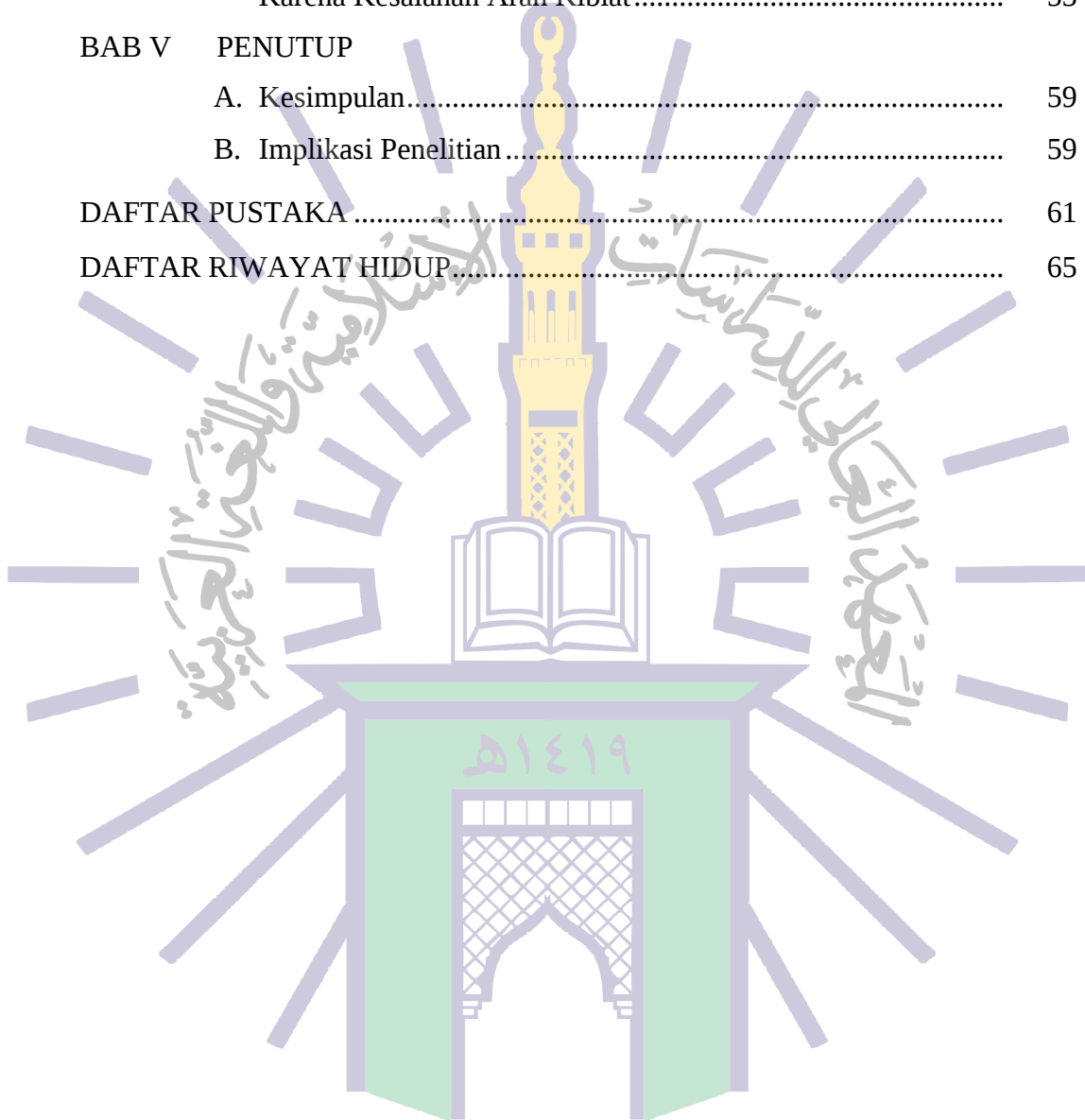
NIM/NIMKO: 1974233125/85810419125



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Pengertian Judul	5
D. Kajian Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
BAB II PENYIMPANGAN ARAH KIBLAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEABSAHAN SALAT	
A. Kedudukan Arah Kiblat Dalam Islam	16
B. Ibadah-Ibadah yang Memiliki Keterkaitan Dengan Arah Kiblat...	23
BAB III KONSEP MAQASID AL-TAISIR	
A. Pengertian <i>Maqasid Al-Taisir</i>	31
B. Dalil-Dalil <i>Maqasid Al-Taisir</i>	32
C. Ketentuan-Ketentuan Dalam Mengambil Rukhsah Atau Kemudahan.....	35
D. Contoh-Contoh Penerapan <i>Maqāsid Al-Taisīr</i> Dalam Syariat Islam	37
BAB IV ANALISIS KEABSAHAN IBADAH KARENA KESALAHAN PENENTUAN ARAH KIBLAT PERSPEKTIF <i>MAQASID AL-TAISIR</i>	

A. Gambaran Umum Kesalahan Dalam Salat Akibat Salah Arah Kiblat.....	40
B. Toleransi Penyimpangan Arah Kiblat Dalam Pelaksanaan Salat.....	45
C. Implementasi <i>Maqāsid Al-Taisīr</i> Terhadap Keabsahan Salat Karena Kesalahan Arah Kiblat.....	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Implikasi Penelitian.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin Yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor :158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman ini, “*al-*” “ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiah* maupun *qamariyah*.

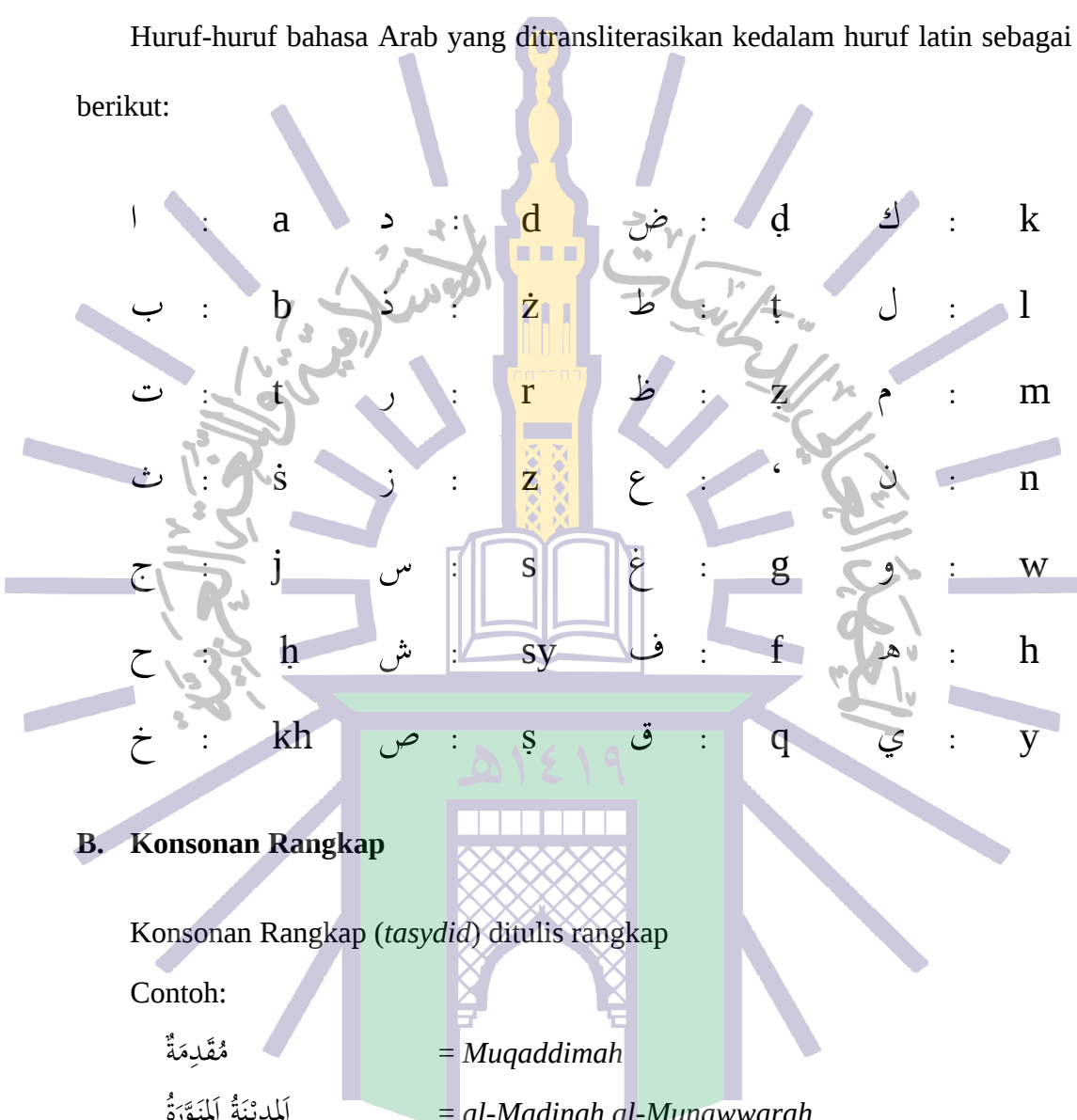
Demikian pula pada Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ; Umar ibn Khattāb ra .

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ

= Muqaddimah

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= al-Madinah al-Munawwarah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah — ditulis a contoh قَرَأَ

Kasra ——— ditulis i contoh رَجِمَ
ḍamma ——— ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap **يَـ** (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap **وُـ** (fathah dan waw) “au”

Contoh: حَوْلَ = ḥaula قَوْلَ = qaula

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan يَـ (fathah)	ditulis ā	contoh: قَامَا = qāmā
إِـ (kasrah)	ditulis ī	contoh: رَحِيمٌ = raḥīm
وُـ (ḍammah)	ditulis ū	contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

D. Ta Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مكة المكرمة = Makkah al-Mukarramah
 الشريعة الإسلامية = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الحكومة الإسلامية = al-ḥukūmatul-islāmiyyah
 السنة المتواترة = al-sunnatul-mutawātirah

E. Hamzah.

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: إيمان = īmān, bukan ‘īmān
 إتيحاد الأمة = ittiḥād, al-ummah, bukan ‘ittiḥād al-ummah

F. Lafzu’ Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata ٱ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: ٱٱٱ ditulis : ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh
ٱٱٱ ditulis : Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan *huruf qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh: ٱٱٱٱٱ = *al-amākin al-muqaddasah*
ٱٱٱٱٱ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: ٱٱٱ = *al-Māwardī*
ٱٱٱ = *al-Azhar*
ٱٱٱ = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
Peneliti membaca Al-Qur’an al-Karīm

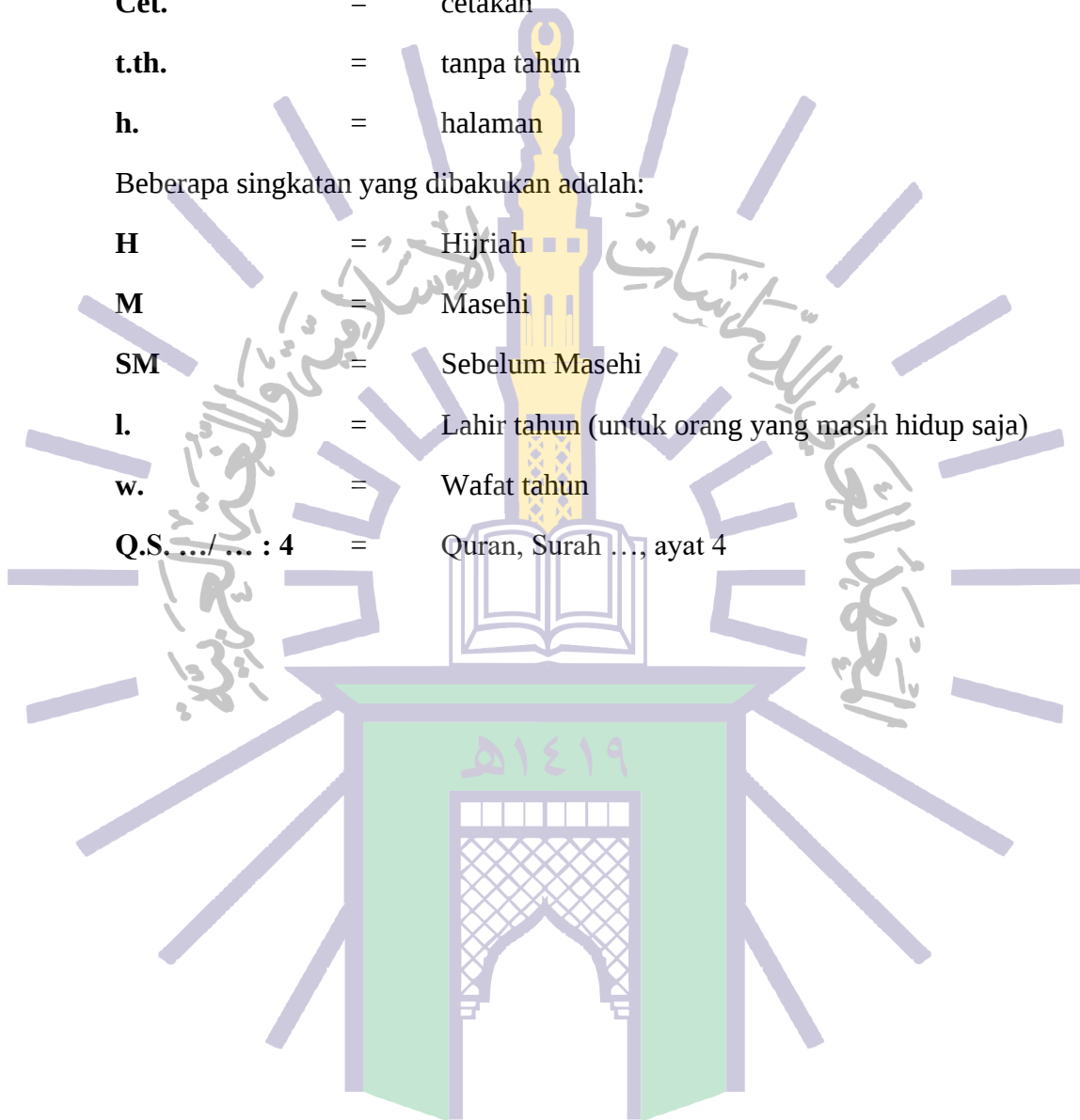
SINGKATAN

saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
Swt.	=	Subḥānahu wa ta’ālā
ra.	=	raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum
as.	=	‘alaihi al-salām
Q.S.	=	Al-Qur’an dan Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang

M.	=	Masehi
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../ ... : 4	=	Quran, Surah ..., ayat 4



ABSTRAK

Nama : Ahmad Naufal Haq
NIM/NIMKO : 1974233125/85810419125
JUDUL : Analisis Keabsahan Ibadah Karena Kesalahan Penentuan Arah Kiblat Perspektif *Maqāsid Al-Taisīr*

Ka'bah menjadi acuan arah ketika umat Islam akan melaksanakan ibadah salat. Arah kiblat menjadi sangat penting bagi umat Islam, sebab hal ini berkaitan dengan sah atau tidaknya ibadah salat. Menghadap kiblat memang tidak dapat disepelekan ataupun diabaikan, namun berlaku pada kasus dan kondisi tertentu. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui. *Pertama*, bagaimana Analisis Keabsahan Ibadah Karena Kesalahan Penentuan Arah Kiblat Perspektif *Maqāsid al Taisīr*. *Kedua*, bagaimana kedudukan arah kiblat dalam islam dan pengaruhnya terhadap keabsahan ibadah salat. Bagaimana konsep *maqāsid al-taisīr* dan implementasinya terhadap keabsahan salat karena kesalahan arah kiblat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis menggunakan metode kajian pustaka untuk mendeskripsikan tentang Analisis Keabsahan Ibadah Karena Kesalahan Penentuan Arah Kiblat Perspektif *Maqāsid al Taisīr*, dengan menggunakan metode pendekatan normatif, filosofis, dan komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan arah kiblat dalam islam dan pengaruhnya terhadap keabsahan ibadah salat. *Pertama*, Arah kiblat mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam karena penentu keabsahan ibadah salat. *Kedua*, Penerapannya terhadap orang yang salat bahwa salat tetap dianggap sah apabila melenceng (tidak menghadap persis ke ka'bah) yang tidak melebihi yaitu 45°derajat dari kanan atau kiri orang yang salat maka salatnya dianggap sah sebagaimana yang telah disebutkan oleh sejumlah ulama, apabila berdasarkan ijtihad. Konsep *maqāsid al-taisīr* dan implementasinya terhadap keabsahan salat karena kesalahan arah kiblat dapat dilihat pada kondisi berikut: *Pertama*, Tidak memiliki kemampuan untuk menghadap kiblat, Seperti orang sakit yang tidak dapat bergerak dan tidak terdapat seseorang yang dapat mengarahkannya kearah kiblat, maka keadaan orang yang seperti ini terbilang orang yang ber'udzur atau di dalam islam di berikan dispensasi. *Kedua*, Bagi seseorang yang tidak mengetahui arah kiblat kemudian dia salat kearah selainnya. *Ketiga*, Ketika dalam keadaan takut dari musuh dan lain sebagainya. *Keempat*, ketika melaksanakan Ibadah salat nafilah (sunnah) di atas kendaraan dalam perjalanan safar akan ketidakmampuannya. Implikasi penelitian ini semoga dapat memberikan solusi bagi masjid-masjid di Indonesia yang tidak sejajar dengan arah kiblat, sehingga dapat meredahkan perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam, terkhusus di Indonesia.

Kata Kunci: Ibadah, Arah Kiblat, *Maqāsid Al-Taisīr*



مستخلص البحث

الاسم : أحمد نوفل حق

رقم الطالب : 1974233125/85810419125

عنوان البحث: تحليل صحة عبادة الصلاة بسبب خطأ في تحديد اتجاه القبلة من منظور مقاصد التيسير.

الكعبة هي القبلة التي يتوجه إليها المسلمون عند أداء الصلاة. ويُعتبر اتجاه القبلة أمرًا في غاية الأهمية بالنسبة للمسلمين، لأنه يتعلق بصحة أو بطلان الصلاة. ولا يجوز التساهل عن مسألة التوجه إلى القبلة، مع أنه توجد حالات وظروف معينة يتم فيها النظر في ذلك. تهدف هذه الدراسة إلى: أولاً، تحليل صحة العبادة بسبب خطأ في تحديد اتجاه القبلة من منظور مقاصد التيسير؛ ثانياً، معرفة مكانة اتجاه القبلة في الإسلام وتأثيره على صحة الصلاة؛ ثالثاً، فهم مفهوم مقاصد التيسير وتطبيقه على صحة الصلاة في حالة الخطأ في تحديد اتجاه القبلة.

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي النوعي (غير الإحصائي) باستخدام أسلوب البحث المكتبي، وهو دراسة يتم فيها وصف وتحليل موضوع "تحليل صحة العبادة بسبب خطأ في تحديد اتجاه القبلة من منظور مقاصد التيسير" باستخدام منهجيات تحليلية معيارية وفلسفية ومقارنة.

نتائج الدراسة كالتالي: الأول، اتجاه القبلة له مكانة رفيعة في الإسلام وتعتبر واحد من شروط صحة الصلاة. الثاني، إذا انحرف المصلي عن القبلة (ولم يتقبل عين الكعبة) في حدود لا تزيد عن 45 درجة يمينا أو يساراً بناءً على الاجتهاد، فإن الصلاة تُعتبر صحيحة، كما أشار إلى ذلك عدد من العلماء. ثالثاً، مفهوم مقاصد التيسير وتطبيقه على صحة الصلاة في حالة الخطأ في تحديد القبلة: أولاً: عدم القدرة على التوجه إلى القبلة، كحال المريض الذي لا يستطيع الحركة ولا يوجد من يساعده في توجيهه إلى القبلة. في هذه الحالة، يُعد الشخص معذوراً في الإسلام. ثانياً: الجهل باتجاه القبلة، كمن لا يعرف الاتجاه الصحيح للصلاة ويصلي في اتجاه آخر. ثالثاً: حالات الخوف من عدو أو ما شابه ذلك. رابعاً: أداء صلاة النافلة (السنة) أثناء السفر على وسيلة نقل، لعدم القدرة على استقبال عين القبلة. يرجو الباحث أن تكون هذه الدراسة مخرجا للمساجد في إندونيسيا التي لا تماشى بشكل دقيق مع اتجاه القبلة، مما يساهم في تخفيف الخلافات بين المسلمين، خاصة في إندونيسيا. الكلمات المفتاحية: العبادة، اتجاه القبلة، مقاصد التيسير.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menghadap kiblat wajib dilakukan oleh umat Islam ketika melakukan ibadah salat. Dianjurkan pada saat berdoa, menguburkan jenazah, berwudhu, dan membaca Al-Qur'an. Namun, di antara ibadah-ibadah tersebut pelaksanaan ibadah salat merupakan ibadah yang paling mempersyaratkan masalah arah kiblat. Berbeda dengan ibadah lainnya yang bersifat sunah atau dianjurkan saja.

Salat merupakan aktivitas ibadah yang secara rutin dilakukan oleh umat Islam. dari realitas tersebut, masjid yang salah satu fungsinya sebagai tempat melaksanakan ibadah salat harus diukur sesuai dengan arah kiblat yang benar. Sebab pada dasarnya menghadap kiblat merupakan syarat sah salat yang telah disepakati seluruh imam mazhab.¹

Salat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam, salat merupakan persoalan yang serius dalam Islam karena merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mengerjakannya. Kedudukan salat sebagai ibadah yang wajib telah tercantum di dalam Al-Quran dan hadis. Ketika seseorang hendak melaksanakan salat maka ia mesti mengetahui ketentuan yang terdapat dalam salat itu sendiri, yang meliputi syarat-syarat dan rukun salat dan salah satunya ialah menghadap kiblat.²

Ka'bah menjadi acuan arah ketika umat Islam akan melaksanakan ibadah salat. Arah kiblat menjadi sangat penting bagi umat Islam, sebab hal ini berkaitan

¹Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 80.

²Muhammad Ibn Hubaira al-Zuhli al-Syaibani Abu al-Muza'ffar 'Aun al-Din, *Ikhtilaf al-Aimmatu al-'Ulama*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Maktabah al-'alamiya, 1423 H/2002 M), h, 103.

dengan sah atau tidaknya ibadah salat itu dilakukan. sebagaimana dalil-dalil syariat yang ada.³ Allah Swt. berfirman di dalam Q.S. al-Baqarah/2: 144.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah masjidilharam. Dan dimana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu, Dan sesungguhnya orang-orang yang di beri kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.⁴

Ibn 'Usaimin di dalam kitabnya Tafsir al-'Usaimin mengatakan berkata Ibnu Mālik, “Kata حَيْثُ (di mana pun), seakan mengatakan (di manapun kalian kemarin dan di manapun kalian tinggal, dan kata خرجت (kapun pun kalian keluar), perintah ini ditujukan kepada Rasulullah saw. dan kepada orang yang berhak mendapatkan perintah ini, yaitu seperti dikatakan ‘wahai manusia kemanapun kalian bepergian maka hadapkanlah wajahmu kepadanya, dan itu ketika hendak melaksanakan salat, dan شَطْرَ الْمَسْجِدِ () yaitu ke arah masjid atau dalam penafsiran Masjidilharam adalah Ka’bah⁵

Dan di dalam Hadis Nabi saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِثُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ

³Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz I, (Beirut : Dar Ibnu, Ashshahah, 1425 H/ 2005 M), h. 92.

⁴Kementrian Agama R.I., *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Cet.II; Jakarta: Almahira, 2016), h. 22.

⁵Muhammad bin Šālih bin Muhammad al-'Usaimin, *Tafsir al-Fātiḥah wa al-Baqarah* Juz 2 (Cet. I; al-Mamlakatu al-'Arabiatu al-Su'udiah: Dār Ibnu al-Jawzī 1423 H/2002 M), h. 139-140.

أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةُ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبَلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ⁶

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf berkata: telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari ‘Abdullah bin Dinar dari ‘Abdullah bin ‘Umar berkata: Ketika orang-orang salat subuh di Quba’, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan berkata: “Sungguh, tadi malam telah turun ayat kepada Rasulullah Saw, beliau diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka’bah.” Maka orang-orang yang sedang salat berputar menghadap Ka’bah, padahal pada saat itu wajah-wajah mereka sedang menghadap negeri Syam. Mereka kemudian berputar ke arah Ka’bah. (H.R. Bukhari)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ اللَّهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (رواه البخاري)⁷

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Abu Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Katsir dari Muhammad bin Abdurrahman dari Jabir bin Abdullah berkata, “Rasulullah saw. salat di atas tunggangannya menghadap kemana arah tunggangannya menghadap. Jika beliau hendak melaksanakan salat yang fardu, maka beliau turun lalu salat menghadap kiblat. (H.R. Bukhari)

Dari dalil di atas maka kita dapat mengetahui bahwa kewajiban menghadap kiblat memang tidak dapat disepelekan ataupun diabaikan, namun berlaku pada kasus atau kondisi tertentu. Sehingga, jika dalam keadaan aman menghadap kiblat merupakan sebuah keharusan dalam melaksanakan salat. Terlebih jika itu difungsikan sebagai masjid atau musala yang digunakan untuk melaksanakan salat fardu lima waktu. Artinya, kita tidak bisa menyepelekan begitu saja terkait arah kiblat dalam ibadah salat, atau dalam arti lain sekedar mengarah ke kiblat tanpa adanya usaha dan ilmu.

⁶Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari al-ja’fi, *Shahih al-Bukhari*, juz 1 (Cet.1;Beirut: Dar Tuqi al-Najah1422 H/2001 M.), h. 89

⁷Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari al-ja’fi, *Shahih al-Bukhari*, Juz 1, h. 89.

Pembahasan tentang arah kiblat sudah ada sejak zaman dahulu. Para ulama telah memiliki pendapat-pendapat mengenai arah kiblat. Pada umumnya para ulama menafsiri ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis tentang kewajiban menghadap arah kiblat sesuai dengan kondisi tempat dan waktu pada zaman itu. meskipun demikian dalam persoalan ibadah syariat sangat detail menyebutkan syarat-syaratnya tetapi disisi lain syariat juga memberikan kemudahan dalam beribadah kepada Allah Swt. sebagaimana Allah Swt. berfirman di dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.⁸

Imam Ahmad berkata dalam Tafsir ibn Kaşir.

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَسَكِّنُوا وَتَغَرُّوا⁹

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "Permudahlah manusia, jangan kau persulit dan berilah kabar gembira dan jangan menatakut-nakuti"

Dari ayat di atas maka kita dapat mengetahui bahwa Allah Swt. memberikan kemudahan dalam menjalankan syariatnya, mengingat menghadap kiblat termasuk syarat sah ibadah salat. Jadi berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan mengkaji tentang keabsahan ibadah salat akibat kesalahan penentuan arah kiblat perspektif *maqāsid al-taisir*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, dan juga untuk memfokuskan suatu pembahasan masalah terhadap penelitian agar tidak melebar

⁸Kementrian Agama R.I., *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*. h. 28.

⁹Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kaşir, *Tafsir Qur'an al-Āzim*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyah, 1419 H), h. 370.

kepada pembahasan yang lain, peneliti akan mengangkat pembahasan yang berjudul, “**Analisis Keabsahan Ibadah Karena Kesalahan Penentuan Arah Kiblat Perspektif *Maqāsid Al-Taisir***”, yang dirumuskan dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan arah kiblat dalam islam dan pengaruhnya terhadap keabsahan ibadah salat.
2. Bagaimana konsep *maqāsid al-taisir* dan implementasinya terhadap keabsahan salat karena kesalahan arah kiblat.

C. **Pengertian Judul**

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, serta untuk memperjelas topik yang menjadi judul pembahasan pada penelitian: “Analisis Keabsahan Ibadah Karena Kesalahan Penentuan Arah Kiblat Perspektif *Maqāsid Al-Taisir*”, peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain;

1. **Analisis**

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)¹⁰

2. **Keabsahan**

Sifat yang sah; kesahan.¹¹ Kata ini berasal dari kata sah yang bermakna: dilakukan menurut hukum yang berlaku.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 59.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, h. 1200.

3. Ibadah

Ibadah secara syariat yaitu yang digunakan untuk menyebut semua yang dicintai dan diridai oleh Allah Swt. baik berupa ucapan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin.¹²

4. Kiblat

Kiblat berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu, kiblat yang bermakna keadaan seseorang yang menghadap. Kemudian, kata ini digunakan untuk istilah arah yang dituju seseorang muslim ketika ia melaksanakan salat.¹³

5. Perspektif

Sudut pandang atau pandangan.¹⁴

6. *Maqāsid*

Maqāsid adalah bentuk jamak dari kata maqsud yang merupakan derivasi dari kata kerja قَصَدَ - يَقْصِدُ - قَصْدٌ yang berarti bermaksud, kesengajaan atau tujuan, jalan yang lurus dan adil.¹⁵

7. *Al-Taisir*

Al-Taisir menurut bahasa berasal dari kata *al-yusru* (kemudahan) lawan kata dari *al-u'sru* (kesulitan)¹⁶

¹²Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 1, h. 231.

¹³Abū al-Qāsim al-Ḥusain bin Muḥammad al-Rāgib al-Aṣḥānī, *al-Mufradāt fī Ḡarīb al-Qurʿan*, (Cet. I: Bairut: Dār al-Qalam, 1412 H/1991 M), h. 654.

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional *Kamus besar Bahasa Indonesia*, h. 1167.

¹⁵Muhammad bin Yaʿqūb al-Fairūzābādī, *al-Qamūs al-Muhīṭ* (Cet. VIII; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1426 H/2005 M.), h. 310.

¹⁶Ahmad ibn Fāris ibn Zakāriya al-Qazwīnī al-Rāzi, *Muʿjam Maqayisi al-Lughah*, Juz 6, h. 115.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini merupakan referensi penelitian dan penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

1. Referensi Penelitian

Setelah melakukan pencarian literatur penelitian maka, peneliti menemukan buku-buku yang mengulas dan membahas terkait Judul yang sedang diteliti, di antaranya;

- a. Kitab *Al-Umm*¹⁷, karya imam Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī pada tahun 1422 H/2001 M . Merupakan sebuah kitab yang sangat penting dalam agama Islam yang mencakup *usul, furu'*, bahasa, tafsir, hadis dan fikih yang beliau tulis pada saat beliau tinggal di mesir. keunggulan buku ini adalah memiliki banyak pendalilan terhadap nash-nash syariat. Kitab ini memiliki keterkaitan dengan judul peneliti yang mencakup tentang fikih ibadah atau secara khusus bab salat.
- b. Kitab *Al-Mugnī*¹⁸, buku ini ditulis oleh Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn ‘Abdullah Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Quddāmah al-Jamā’īlī al-Maqdisi pada tahun 1388 H/1968 M. buku ini merupakan kitab fikih bermazhab hambali yang berisi 64 bagian yang membahas tentang permasalahan-permasalahan fikih dalam mazhab tersebut. Salah satu bagian dari kitab ini adalah kitab salat yang sangat cocok dengan judul penulis yaitu analisis keabsahan suatu ibadah karena kesalahan penentuan arah kiblat perspektif *maqāsid al-taisīr*.
- c. Kitab *Al-Muwāfaqāt*,¹⁹ ini ditulis oleh Abū Ishāq Ibrahim ibn Mūsa Ibn Muhammad Al-lakhami kitab Asy-Syātibi yang ditulis pada tahun 1417 H/1997

¹⁷Muḥammad Ibn Idrīs al-Syāfi'ī i, *Al Umm* (Cet.1 t.t.p. Dār al-wafā 1422 H/2001 M).

¹⁸Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn ‘Abdullah Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Quddāmah al-Jamā’īlī al-Maqdisī, *al-Mugnī Li ibn Quddāmah*, Jilid 5 (t.t.p. Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M).

¹⁹Abu Ishāq Ibrahim bin Mūsa bin Muhammad Al-lakhami Asy-Syatibi (Beirut:Dār ibn Affān 1417 H/1997 M).

M. buku ini terdiri dari tujuh jilid, dan pembahasannya mencakup tentang kaidah-kaidah ushul fikih dan hukum-hukum islam dan masalah (kemaslahatan) hidup sehingga peneliti menjadikan kitab ini sebagai salah satu kitab rujukan dalam penelitian.

- d. Kitab *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*²⁰ karya Zaid bin Muhammad al-Rummanī yang ditulis pada tahun 1414 H/1994 M. Kitab ini merupakan salah satu dari beberapa karya beliau yang membahas secara khusus tentang Maqāṣid al-Syarī'ah secara terperinci. Keistimewaan dari kitab ini, selain dari bahasa yang mudah di pahami, sistematis dalam penulisan juga rapi dan baik sehingga memudahkan bagi pembaca dalam membaca dan memahami isi dari kitab. Dalam kitab ini juga membahas tentang al-Darūriyah al-Khams, yang selaras dengan judul penulis.
- e. Kitab *Majmū' al-Fatāwā*²¹, buku ini ditulis oleh Taqiyuddin Abū al-'Abbas Ahmad Ibn 'Abd al-Halim Ibn Taimiyah pada tahun 1416 H/1995 M. yang merupakan mujtahid mutlak yang bermazhab hambali. Kitab ini berisi 35 juz mencakup fatwa-fatwa beliau dalam bab akidah, tafsir, muamalah. Salah satu bagian kitab ini yang menjadi rujukan penelitian adalah kitab salat yang sesuai dengan judul penulis.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Jurnal Yang tulis oleh Ngamilah yang Berjudul “Polemik Arah Kiblat dan Solusinya dalam Perspektif Al-Qur'an.”²² pada tahun 2016. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa; menghadap kiblat merupakan suatu kewajiban bagi

²⁰Zaid bin Muhammad al-Rummānī, *Maqāṣidu al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Riyād: Cet. I; Dār al-Gaiṣu, 1414 H/1994 M).

²¹Taqiyuddīn Abū al-'Abbās Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalim Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Jilid 11 (Madinah: Majma' al-Malak Fahd Litibā'ati al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1416 H/1995 M).

²²Ngamilah, “Polemik Arah kiblat dan Solusinya dalam Perspektif al-Qur'an”, *Millatī* 1, no. 1 (2016).

setiap muslim dalam melaksanakan ibadah salat sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur'an surat al- Baqarah 2: 144 dalam pandangan mayoritas ulama menghadap kiblat secara *'ain al-Ka'bah* hanya wajib dipenuhi bagi orang yang melaksanakan ibadah salat di Masjid al-Haram, sedangkan bagi orang yang mengerjakan ibadah salat di luar Masjid al-Haram menghadap kiblat secara *ainul Ka'bah* bukan merupakan suatu keharusan mengingat sulitnya memenuhi *ainul Ka'bah*. Bagi penduduk Indonesia yang berada di sebelah timur Masjidilharam, pada dasarnya cukup menghadap arah Ka'bah (*jihah al-Ka'bah*), yaitu ke arah barat. Dalam perspektif berbagai tafsir, bagi orang yang melaksanakan ibadah salat di selain Masjidil haram memiliki toleransi dalam menghadap kiblat, bentuk toleransi tersebut adalah apabila arahnya tidak mengenai bangunan fisik Ka'bah. Adapun pembahasan yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah analisis keabsahan ibadah karena kesalahan penentuan arah kiblat perspektif *maqāsid al-taisīr*.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Afriadi Amidiarta yang ditulis pada tahun 2017 dengan judul, Hukum Kesalahan Menentukan Arah Kiblat Dalam Salat (Studi Komperatif Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Imam AsySyafi'i).²³ Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah menurut imam Abu Hanifah, orang yang tidak mengetahui arah kiblat dan ia sudah berusaha mencari arah kiblat dengan daya upayanya, maka apabila ia salat kemudian di tengah salatnya ia menyadari kesalahan arah kiblatnya ia disyaratkan untuk langsung memutar arah ke arah yang benar dan apabila kesalahan arah kiblat tersebut ia sadari setelah salat maka ia tidak perlu mengulangnya salatnya dianggap sah. Menurut imam Syafii hukum orang yang salah dalam menentukan arah kiblat dalam salatnya, apabila ia menyadari ketika ia salat maka ia harus memotong salatnya dan

²³Aferiadi Amidiarta "Hukum Kesalahan Menentukan Arah Kiblat Dalam Shalat" *Skripsi* (Riau. Fak. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2017).

mengulangnya. Apabila ia menyadari kesalahan setelah ia salat maka salatnya tidak sah dan harus mengulangnya. Adapun pembahasan yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah penulis akan menganalisis keabsahan ibadah karena kesalahan penentuan arah kiblat perspektif *maqāsid al-taisir*.

- c. Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Khair pada tahun 2019 dengan judul Akurasi Arah Kiblat Di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai (Studi Analisis Fatwa MUI Tahun 2010).²⁴ Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah Akurasi arah kiblat masjid di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai dapat disimpulkan bahwa ada 3 Masjid yang sesuai dengan fatwa MUI tahun 2010 dan yang tidak sesuai Fatwa MUI tahun 2010 ada 8 Masjid. Kisaran deviasi arah kiblat bervariasi, dengan kemiringan angka 5° sampai 25° dari arah kiblat yang sebenarnya. Karena perbedaan Arah Kiblat tidak boleh di biarkan begitu saja. Adapun pembahasan yang akan disajikan penulis pada penelitian ini adalah analisis keabsahan ibadah karena kesalahan penentuan arah kiblat perspektif *maqāsid al-taisir*.
- d. Jurnal yang ditulis oleh Wiwik Indayati dengan judul “Konsep Arah Kiblat Tanah Haram Perspektif Hadis”.²⁵ pada tahun 2021. Kesimpulan dari jurnal ini. kiblat merupakan suatu hal yang sangat wajib untuk diketahui oleh seluruh umat Islam di muka bumi, karena menyangkut tentang ibadah kita kepada Allah Swt. Oleh karena itu, hal ini perlu diperhatikan apalagi bagi orang yang berada jauh dan tidak dapat melihat Ka’bah yang merupakan kiblat bagi seluruh umat. Karena bagi mereka yang dekat dan dapat melihat Ka’bah secara langsung, telah jelas kemana arah yang mereka tuju agar menghadap Ka’bah secara tepat, yaitu

²⁴Miftahul Khair “Akurasi Arah Kiblat Di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai” Skripsi (Sinjai. Fak. Syariah Hukum UIN Alauddin Makassar, 2019).

²⁵Wiwik Indayati “Konsep Arah Kiblat Tanah Haram Perspektif Hadis” Elfalaky 5, no.1(2021).

tepat ke bangunan Ka'bah (*'Ain al-Ka'bah*). Sedangkan orang yang jauh dari Ka'bah memiliki keharusan untuk melakukan ijtihad terlebih dahulu agar dapat menentukan arah kiblat yang tepat. Adapun pembahasan yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah analisis keabsahan ibadah karena kesalahan penentuan arah kiblat perspektif *maqāsid al-taisir*.

- e. Skripsi yang ditulis oleh Erizal Putra yang pada tahun 2023 dengan judul Penentuan Arah Kiblat Masjid Al-Mukarramah Di Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.²⁶ Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah metode penentuan arah kiblat masjid al-Mukarramah Gampong Punge Jurong kecamatan Meuraxa kota Banda Aceh dilakukan dengan dua cara. Pertama, menggunakan metode *Rashdul Kiblat* ketika hendak membangun masjid pada tahun 1999 oleh imam Gampong saat itu muridnya Walibnu Samalanga. Kedua, menggunakan alat kompas yang dilakukan pada tahun 2018 ketika dikeluarkannya fatwa MPU Aceh No. 3 tahun 2018 tentang penetapan arah kiblat. Sehingga dapat diketahui bahwa Akurasi Masjid masjid tersebut tidak akurat, hal ini berdasarkan menggunakan metode Mizwala Qibla Finder di mana alat ini memiliki akurasi yang tinggi sehingga hasil yang diperoleh Masjid Al-Mukarramah tidak menghadap ke Ka'bah. Adapun pembahasan yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah penulis akan melakukan analisis keabsahan ibadah karena kesalahan penentuan arah kiblat perspektif *maqāsid al-taisir*.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research*

²⁶Erizaldi Putra "Penentuan Arah Kiblat Masjid Al-Mukarramah Di Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa." *Skripsi* (Kota Banda Aceh. Fak. Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh,2023).

(kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari kitab-kitab ulama dan artikel-artikel yang dipublikasikan dalam bentuk skripsi ataupun jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi penelitian.²⁷

Jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi. Penelitian ini juga mengungkapkan sikap, pertentangan, hubungan serta pandangan yang terjadi pada sebuah lingkup responden atau penjawab (atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian). Jenis penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang diteliti. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya. Penelitian ini lebih menekankan makna pada hasilnya.²⁸

2. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan Normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.²⁹ Peneliti menggunakan metode ini karena, peneliti akan mengemukakan berlandaskan pemahaman dari nas Al-

²⁷Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustak Baru Press, 2019), h. 57.

²⁸Mengenal Penelitian Deskriptif kualitatif Pada Sebuah Tulisan Ilmiah”, *Situs Resmi Liputan6*. <https://m.liputan6.com/hot/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah> (22 Mei 2023).

²⁹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

Qur'an dan hadis, dan memahami nas tersebut, berdasarkan pendapat dan penafsiran para ulama.

- b. Pendekatan Filosofis, adalah suatu usaha mencari penjelasan dari konsep-konsep ajaran dengan cara memeriksa dan menemukan sistem nalar yang dapat di pahami manusia.³⁰ Hal ini dianggap penting, karena dalam meneliti dan menganalisa pembahasan dalam literatur-literatur yang akan di teliti.
- c. Penelitian Komparatif, yaitu penelitian yang bersifat positivistik dengan membandingkan beberapa pendapat satu atau dua hal atau lebih objek penelitian dari berbagai aspek.³¹ Peneliti menggunakan metode pendekatan ini atas dasar penelitian yang membandingkan beberapa pendapat ulama.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data, penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, membaca, mempelajari, mengkaji materi-materi yang berhubungan dengan pembahasan. Adapun sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan pengolahan penelitian (*library research*), maka data-data yang digunakan adalah data-data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan, melalui pengumpulan data yang bersumber dari bacaan-bacaan maupun lainnya, seperti data primer, dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan sunah, *Al-Umm*, *Al-Mugni*, *Al-Muwāfaqāt*, *Maqāsid al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, *Majmu'al-Fatawa*, , kitab-kitab yang membahas penelitian ini.

³⁰Benny Kurniawan "Studi Islam dengan Pendekatan Filosofis" *Skripsi* (Jawa Tengah: Fak. Tarbiyah IANU,2015), h.1.

³¹Puji Santosa, *Metodologi Penelitian Sastra* (Paradigma,Proposal,Pelaporan dan penerapan), Cet. 1 (Yogyakarta: Azzagrafika, 2015), .h 21.

b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³² Dalam penelitian ini, peneliti mengambil referensi dari literatur berupa penelitian terdahulu seperti artikel, jurnal, dan skripsi yang membahas tentang Analisis Keabsahan Ibadah Karena Kesalahan Penentuan Arah Kiblat, sebagai penguatan dalam mengambil kesimpulan.

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data untuk kemudian diambil kesimpulan melalui tahapan-tahapan berikut:

- 1) Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan keabsahan ibadah karena kesalahan penentuan arah kiblat sebagai sumber data. Seleksi data, yaitu pemilihan (untuk mendapatkan yang terbaik),³³ dimana penulis memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- 2) Klasifikasi data, adalah pengelompokan semua data lalu dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.³⁴
- 3) Sistematika data, Merupakan susunan yang teratur,³⁵ dimana penulis menempatkan data menurut kerangka system atau metode penelitian berdasarkan urutan masalah.

4. Teknik Analisis Data

³²Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo perseda 1998).

³³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, h.1292.

³⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h. 104-105.

³⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, h. 1362.

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Menurut *Bogdan dan Taylor*, Analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.³⁶

Setelah semua data kepustakaan terkumpul dan diolah sedemikian rupa, selanjutnya data tersebut dianalisis. Untuk itu, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁷

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari penelitian kepustakaan yang sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kedudukan arah kiblat dalam islam dan pengaruhnya terhadap keabsahan ibadah salat.
- b. Untuk mengetahui konsep *maqasid al-taisir* dan implementasinya terhadap keabsahan salat karena kesalahan arah kiblat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam

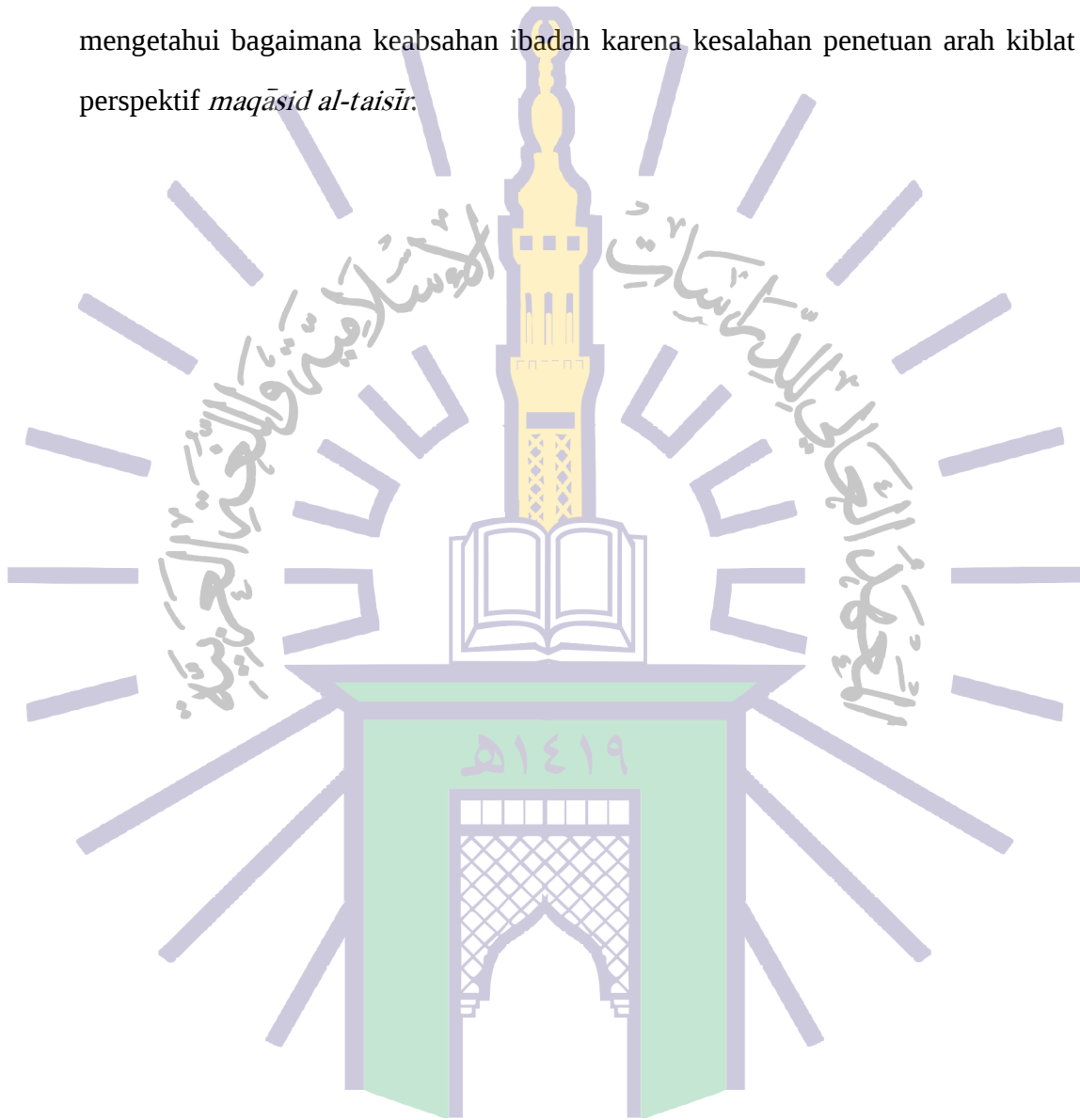
³⁶Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), h.59.

³⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.9.

masalah keabsahan ibadah karena kesalahan penentuan arah kiblat serta menjadi referensi bagi para peneliti lainnya.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu mereka yang bingung atau belum mengetahui bagaimana keabsahan ibadah karena kesalahan penentuan arah kiblat perspektif *maqāsid al-taisir*.



BAB II

PENYIMPANGAN ARAH KIBLAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEABSAHAN SALAT

A. *Kedudukan Arah Kiblat Dalam Islam*

Kiblat atau arah kiblat merupakan tempat umat islam di dunia untuk menghadapkan wajahnya saat beribadah kepada Allah Swt. terutama ketika hendak melaksanakan ibadah salat. Dalam sejarahnya Ka'bah bukanlah kiblat pertama bagi umat islam. akan tetapi kiblat pertama umat islam ialah Masjidil Aqsa atau Baitul maqdis di palestina.

Perintah salat di turunkan pertama kali di Makkah setahun sebelum hijrah, dengan perintah menghadapkan wajah mereka atau berkiblat ke Baitulmaqdis. Rasulullah Saw. ketika itu masih melaksanakan salat dengan berkiblat ke Baitulmaqdis selama kurang lebih 16-17 bulan di Madinah, sebagaimana kisah di dalam hadis sebagai berikut.

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا¹

Artinya:

Dari al-Barā bin ‘āzib r.a, berkata: “dahulu Rasulullah saw melaksanakan salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan (H.R.Bukhārī)

Ketika Rasulullah saw. hijrah ke Madinah yang penduduknya mayoritas orang yahudi, Rasulullah saw dan umat muslim banyak mendapatkan sindiran oleh orang yahudi dengan merasa bangga dan mengatakan “Muhammad saw tidak mempunyai kiblat, Muhammad saw mengikuti syariat kita (orang Yahudi) menghadap ke Baitul Maqdis!”. Maka Allah Swt menurunkan perintahnya untuk

¹Muḥammad ibn ‘Ismail Abu ‘Abdillāh al-Bukhārī al-Ju’fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. I; al-Najah: Dār Ṭūk al-Najah, 1422 H/2002 M), h. 88.

mengubah kiblat mereka ke arah Ka'bah. Sebagaimana di dalam Q.S. al-Baqarah/2: 144.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Kami Melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadahkan ke langit, maka kami akan palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu kearah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (perpindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.²

Ketika ayat ini turun sebagai perintah peralihan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, timbullah keraguan pada sebagian kaum musyrik, munafikin, dan ahli kitab. Bahkan mereka melakukan penyimpangan dari petunjuk dan meragukan kejadian tersebut. Ibn Kaşir dalam tafsirnya menyebutkan,

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ أَوَّلُ مَا نُسَخَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَكَانَ أَكْثَرُ أَهْلِهَا يَهُودَ، فَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَفَرَحَتِ الْيَهُودُ، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَضْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُحِبُّ قِبْلَةَ إِبْرَاهِيمَ فَكَانَ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ وَيَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ} إِلَى قَوْلِهِ: {فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} فَارْتَابَ مِنْ ذَلِكَ الْيَهُودُ، وَقَالُوا: {مَا وَلَاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} ³

Telah berkata 'Alī ibn Abī Ṭalḥa dari Ibnu Abbas,

Artinya:

²Kementrian Agama R.I., *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Cet.II; Jakarta: Almahira,2016), h. 22.

³Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaşir al-Quraishy, *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm* (Cet. II; t.t: Dār Ṭaibah, 1420 H/1999 M), h. 458.

bahwa hal pertama yang dihapus oleh al-Qur'an adalah tentang perkara kiblat, hal itu terjadi karena, ketika Rasulullah saw. melakukan hijrah ke Madinah yang mayoritas masyarakat kota tersebut adalah orang Yahudi, Allah Swt. memerintahkan kepada Rasulnya saw. untuk berkiblat menghadap Baitul Maqdis, sehingga orang-orang yahudi merasa senang saat itu. Akhirnya, Rasulullah Saw. memenuhi perintah tersebut dengan menghadap Baitulmaqdis selama kurang lebih sepuluh bulan. Namun, Rasulullah saw. sangat berharap dan bahkan Sering kali Beliau saw. menengadah seraya berdoa agar kiblat umat Islam dipindahkan ke kiblat nabi Ibrahim a.s yaitu Ka'bah, maka Allah swt. menurunkan Q.S. al-Baqarah ayat 144 "Kami Melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadahkan ke langit" sampai di firman-Nya "maka hadapkanlah wajahmu kearah Masjidil Haram" dengan adanya perintah ini maka orang yahudi merasa ragu yang perkataan mereka diabadikan di dalam ayat sebelumnya Q.S. al-Baqarah/142, "apakah yang memalingkan mereka (Muslim) dari kiblat yang dahulu mereka (berkiblat) kepadanya?" maka, Allah swt. melanjutkan firman-Nya tersebut "Katakanlah (Muhammad), "Milik Allahlah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.

Inilah peristiwa sejarah arah kiblat berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, yang dimana diketahui bahwa, kiblat pertama umat Islam adalah Baitulmaqdis yang berlangsung kurang lebih 16 atau 17 bulan. Orang yahudi yang berada di Madinah seringkali menyindir dan mengejek Rasulullah saw. yang berkiblatkan baitulmaqdis, mereka beranggapan bahwa umat Islam tidak memiliki kejelasan di dalam syariat mereka (umat Islam), karena mereka juga menghadap ke baitulmaqdis saat melaksanakan ibadah salat yaitu kiblat orang-orang yahudi, kemudian Rasulullah saw, sangat menginginkan agar kiblat umat Islam dipindahkan ke baitullah, dengan menengadah dan berdoa. Lalu datang perintah Allah swt. kepada umat Islam untuk mengubah kiblat ke arah Ka'bah sebagaimana yang telah kita ketahui.

Kiblat berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu (*al-qiblah*) yang bermakna arah (*jihah*) atau keadaan (tempat) yang dimana seseorang menghadap kepadanya. Kemudian, kata ini digunakan untuk istilah arah yang dituju seorang muslim ketika ia hendak melaksanakan ibadah salat.⁴ Sebagaimana dalam Al-Qur'an kata kiblat

⁴Abū al-Qāsim al-Ḥusain bin Muḥammad al-Rāḡib al-Aṣḡahānī, *al-Mufradāt fi Garīb al-Qur'an*, (Cet. I: Bairut: Dār al-Qalam, 1412 H/1991 M), h. 654.

memiliki dua makna, yaitu bermakna arah di dalam Q.S. al-Baqarah/2:142 dan tempat di dalam Q.S. Yunus/10: 87.

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Terjemahnya:

Orang-orang yang kurang akalnya diantara manusia akan berkata: Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?” Katakanlah: “Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus”.⁵

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: “Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu rumah-rumah mu itu tempat salat dan dirikanlah olehmu sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang mukmin”.⁶

Para ulama memberikan definisi yang berbeda-beda tentang arah kiblat, meskipun pada dasarnya mereka bersepakat pada satu tujuan yang sama, yaitu Ka’bah. Arah kiblat menurut sebagian ulama adalah arah Ka’bah atau wujud Ka’bah. Maka barang siapa yang berada di dekat Ka’bah tidak sah shalatnya kecuali menghadap wujud Ka’bah dan bagi orang yang jauh dari Ka’bah (tidak melihat) maka hendaknya berusaha untuk menghadap kiblat (kearah kiblat).

Ka’bah merupakan bangunan yang sangat dimuliakan oleh umat Islam. Ka’bah telah ada sebelum Islam lahir sebagai sebuah agama resmi yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. namun sudah dijadikan sebagai pusat kegiatan peribadatan. nabi Ibrahim dan putranya Ismail diyakini sebagai pendiri bangunan Ka’bah. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam dalam Q.S. al-baqarah:2/ 127.

⁵Kementrian Agama R.I., *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, h. 22.

⁶Kementrian Agama R.I., *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, h.218.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): “Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.⁷

Ayat ini memberikan dua pesan sekaligus, disatu sisi ayat diatas ingin memberitahukan bahwa Ka’bah didirikan oleh nabi Ibrahim as. tapi secara bersamaan ayat ini juga memberikan informasi bahwa Ka’bah telah ada sebelum nabi Ibrahim. Kesan itu terlihat dari kalimat bahwa “beliau bersama putranya Ismail yang meninggikan fondasinya”, yang mengindikasikan secara kuat bahwa ketika nabi Ibrahim dan ismail meninggikan fondasi Ka’bah artinya sudah ada Ka’bah walau saat itu bangunan Ka’bah telah runtuh atau bahkan rata dengan bumi.⁸

Sejarah pembangunan Ka’bah tidak bisa kita lepaskan dari sejarah Nabi Ibrahim as dan nabi Ismail as. sebab kedua nabi inilah yang pertama kali mendirikan Ka’bah sebagai pusat ibadah umat islam kepada Allah Swt. Namun kesejarahan lain menyebutkan bahwa pembangunan Ka’bah telah dilakukan sejak zaman nabi Adam as. sebagai pusat peribadahan umat islam di muka bumi. Bahkan dalam Sebagian pendapat disebutkan bahwa Ka’bah telah ada sebelum seluruh makhluk ini diciptakan, sehingga yang mendirikan Ka’bah pertama kali itu adalah para malaikat atas perintah Allah Swt. Sementara sejarah juga mengatakan bahwa nabi Adam adalah orang pertama yang membangun Ka’bah bermula pada saat Allah Swt. memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pada nabi Adam as.⁹

Proses pendirian Ka’bah oleh nabi Ibrahim as. telah melalui proses kesejarahan yang panjang. Diceritakan bahwa sebagian para nabi sebelum masa

⁷Kementrian Agama R.I., *Qur’an Hafalan dan Terjemahan*, h. 20.

⁸Muhammad Awaludin dan Ahmad Saifulhaq Almuhtadi, *Arah Kiblat Dialektika Iqih, Sains dan Tradisi* (Mataram: Sanabil, 2020), h. 20.

⁹Ali Husni al-Kharbuthli, *Sejarah Ka’bah; Kisah Rumah Suci Yang Tak Lapuk Dimakan Zaman*, terj. Fuad Ibn Rusyd, (Jakarta: Turos Khazanah Pustaka Islam, 2013), h. 19-20.

nabi Ibrahim as. telah memiliki rumah khusus untuk beribadah yang disebut baitullah, akan tetapi baitullah ini berbeda dengan Ka'bah, karena Ka'bah ini merupakan baitullah yang pertama dibangun untuk beribadah seluruh umat manusia kepada Allah Swt.¹⁰

Penjagaan Ka'bah dilakukan oleh nabi Ibrahim dan Putranya sampai nabi Ibrahim wafat. Kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu nabi Ismail hingga wafat pula. Setelah nabi Ismail wafat, pemeliharaan Ka'bah dilanjutkan oleh keturunan-keturunannya.¹¹ Hingga Pada awal tahun 571 tahun kelahiran Nabi Muhammad datanglah Raja najasi bernama Abrahah dari Habasyah bersama bala tentaranya untuk menghancurkan Ka'bah. Abrahah ingin memindahkan Hajar Aswad ke San'a (salah satu nama kota saat itu di Habsyah / Ethiopia), sebab ia iri melihat Makkah yang terus dikunjungi oleh banyak orang tiap tahunnya. Abrahah mengeluarkan perintah ekspedisi penyerangan terhadap kota Makkah yang langsung dipimpin oleh dirinya dengan membawa pasukan gajah.

Beberapa suku arab mencoba melakukan perlawanan namun selalu kalah, hingga akhirnya seluruh pasukan Abrahah tiba di depan pintu kota Makkah. Sebelum memasuki Makkah, ia mengutus utusan untuk memberikan peringatan kepada penduduk kota Makkah agar tidak bertempur dengan mereka. Seluruh penduduk kota Makkah akan aman asal tidak memerangi dan mengganggu misi mereka untuk menghancurkan Ka'bah. Abdul Muthalib (kakek Nabi Muhammad) sebagai penguasa suku Quraisy saat itu memilih untuk mempertahankan yang menjadi haknya saja kemudian keluar kota Makkah. Di lain sisi, ia menyerahkan urusan Ka'bah kepada takdir Allah Swt. apakah akan terjaga atau hancur kemudian.

¹⁰Muhammad Awaludin dan Ahmad Saifulhaq Almuhtadi, *Arah Kiblat DialektikaIiqh, Sains dan Tradisi*, h. 35.

¹¹Ahmad Izzuddin, *Akurasi Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 52.

Kondisi kota Makkah hari itu benar-benar sepi dan kosong akibat adanya ancaman yang dilakukan oleh raja Abrahah dan pasukan gajahnya. Begitu mengetahui bahwa kota Makkah telah takluk, maka sang raja berniat keesokan harinya untuk melakukan penghancuran terhadap Ka'bah. Ketika hari esok telah tiba, disaat pasukan Abrahah tengah bersiap-siap ingin memasuki kota Makkah tiba-tiba saja ribuan burung-burung muncul di atas langit dan mengelilingi seluruh pasukan gajah tersebut. Seketika langit menjadi gelap dan turunlah hujan berupa batu-batu kecil mengujami seluruh pasukan Abrahah. Dalam beberapa catatan sejarah dikatakan bahwa batu-batu itu merupakan batu yang berasal dr neraka, sehingga setiap orang yang terkena batu itu maka ia langsung terbunuh. Kondisi saat itu menjadi kacau, seluruh pasukan kocar kacir akibat serangan para burung tersebut termasuk raja Abrahah yang kemudian disebutkan mati mengenaskan akibat serangan burung-burung tersebut.¹²

Cerita ini tercatat jelas di dalam Al-Qur'an pada surat al-Fill. Setelah peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh raja Abrahah dan pasukannya gagal, kota Makkah dan Ka'bah kembali di kuasai oleh suku Quraisy. Penguasaan dan pengelolaan ini berlangsung hingga datangnya Islam dan terjadinya peristiwa *Fathu Makkah*, dimana pengelolaan terhadap Ka'bah kemudian dikuasai oleh Nabi Muhammad Saw dan umat muslim hingga beliau wafat. Setelah penaklukan kota Makkah *fathu Makkah*, pemeliharaan Ka'bah dipegang oleh kaum muslimin dan berhala-berhala yang terdapat disekitarnya dihancurkannya. Selesai menghancurkan dan membersihkan berhala-berhala itu Nabi Muhammad saw. memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan di atas Ka'bah kemudian salat berjama'ah dan Rasulullah sebagai imam.

B. Ibadah-Ibadah Yang Memiliki Keterkaitan Dengan Arah Kiblat

¹²Nur Kholis Majid, *Kontroversi Arah Kiblat: solusi dan cara mudah penyelesaiannya*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 124

Menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah ibadah salat, para ulama sepakat akan wajibnya salat menghadap kiblat. Allah swt. berfirman di dalam Q.S. al-Baqarah/2: 144. Begitu pula dianjurkan pada beberapa ibadah lainnya seperti pada saat berdoa, menguburkan jenazah, berwudhu, dan membaca Al-Qur'an. Namun, di antara ibadah tersebut pelaksanaan ibadah salat merupakan ibadah yang paling mempersyaratkan untuk menghadap ke arah kiblat. Berbeda dengan ibadah lainnya yang bersifat sunah saja, sebagaimana dalil-dalil dibawah ini:

1. Dalil-dalil Pensyaratannya Dan Pandangan Ulama

Terkait dengan definisi kiblat yang telah disebutkan sebelumnya, menghadap kiblat ketika melaksanakan ibadah . Berikut ini beberapa ibadah-ibadah yang memiliki keterkaitan dengan arah kiblat beserta dalilnya:

a. Salat

Salah satu syarat sah ibadah salat yang harus dilakukan umat islam sebelum melaksanakannya ialah menghadap kiblat. Sebagaimana firman Allah swt di dalam Q.S. al-Baqarah/2: 144.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Kami Melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadahkan ke langit, maka kami akan palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu kearah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (perpindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.¹³

Ibn Kaṣīr dalam tafsirnya menyebutkan,

¹³Kementrian Agama R.I., *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, h. 22.

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ أَوَّلُ مَا نُسَخَّ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةَ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَكَانَ أَكْثَرُ أَهْلِهَا يَهُودَ، فَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَفَرَحَتِ الْيَهُودُ، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَعَةِ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُحِبُّ قِبْلَةَ إِبْرَاهِيمَ فَكَانَ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ وَيَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ} إِلَى قَوْلِهِ: {فَقُولُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} فَازْتَابَ مِنْ ذَلِكَ الْيَهُودُ، وَقَالُوا: مَا وَلاَهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ¹⁴

Telah berkata 'Alī ibn Abī Talḥa dari Ibnu Abbas,

Artinya:

Bahwa hal pertama yang dihapus oleh al-Qur'an adalah tentang perkara kiblat, hal itu terjadi karena, ketika Rasulullah saw. melakukan hijrah ke Madinah yang mayoritas masyarakat kota tersebut adalah orang Yahudi, Allah Swt. memerintahkan kepada Rasulnya saw. untuk berkiblat menghadap Baitul Maqdis, sehingga orang-orang yahudi merasa senang saat itu. Akhirnya, Rasulullah Saw. memenuhi perintah tersebut dengan menghadap Baitulmaqdis selama kurang lebih sepuluh bulan. Namun, Rasulullah saw. sangat berharap dan bahkan Sering kali Beliau saw. menengadah seraya berdoa agar kiblat umat Islam dipindahkan ke kiblat nabi Ibrahim a.s yaitu Ka'bah, maka Allah swt. menurunkan Q.S. al-Baqarah ayat 144 "Kami Melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadahkan ke langit" sampai di firman-Nya "maka hadapkanlah wajahmu kearah Masjidil Haram" dengan adanya perintah ini maka orang yahudi merasa ragu yang perkataan mereka diabadikan di dalam ayat sebelumnya Q.S. al-Baqarah/142, "apakah yang memalingkan mereka (Muslim) dari kiblat yang dahulu mereka (berkiblat) kepadanya?" maka, Allah swt. melanjutkan firman-Nya tersebut "Katakanlah (Muhammad), "Milik Allahlah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ، دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَمَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رُكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ، وَقَالَ: هَذِهِ الْقِبْلَةُ¹⁵

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nashr berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dari Atha' berkata, aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata, "Ketika Nabi Saw. masuk ke dalam Ka'bah, beliau berdo'a di seluruh sisinya dan

¹⁴Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Quraisy, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, h. 458.

¹⁵Muḥammad bin 'Ismail Abu 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h. 88

tidak melakukan salat hingga beliau keluar darinya. Beliau kemudian salat dua rakaat dengan memandang Ka'bah lalu bersabda: "Inilah kiblat."

b. Berdoa

Berdoa merupakan salah satu amalan yang agung di sisi Allah Swt.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S, Al-Baqarah/2: 186 berikut:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Terjemahnya:

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku Kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)Ku dan beriman kepada Ku, agar mereka memperoleh kebenaran.¹⁶

Sama halnya dengan ibadah lain, doa juga memiliki adab yang harus diperhatikan. Salah satu adab berdoa yang dianjurkan dalam Islam adalah menghadap kiblat saat berdoa. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Saw.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ، وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةِ عَشَرَ رَجُلًا، فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ: اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِن كُفْلِكَ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ، مَا دَامَ يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ¹⁷

Artinya:

Saat perang Badar, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memandang kaum musyrikin. Jumlah mereka seribu orang. Sedangkan para sahabat berjumlah 319 orang. Maka Nabiullah shallallah 'alaihi wasallam pun menghadap kiblat, lalu mengangkat kedua tangannya, seraya berdoa, "Ya Allah, aku memohon pada-Mu agar berkenan menunaikan janji-Mu untukku. Ya Allah, karuniakanlah untukku apa yang telah Kau janjikan. Ya Allah, seandainya Engkau membinasakan pasukan kaum muslimin, niscaya Engkau tidak lagi disembah di muka bumi". Beliau terus memohon kepada

¹⁶Kementrian Agama R.I., *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, h. 28.

¹⁷Abū al-Husain Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Kairo:Maṭba'ah Isa al-Bābi al-Halabi, 1374 H/1955 M), h. 1383.

Allah, seraya mengangkat kedua tangannya menghadap kiblat (HR. Muslim)

c. Menguburkan Jenazah

Disunahkan untuk menghadapkan ke arah kiblat.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَضْطَجَعَ عَلَى جَنْبِهِ الْإِيْمَنُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ لِمَا رَوَتْ سُلَيْمِي أُمُّ وَلَدِ رَافِعٍ قَالَتْ "قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهَا ضَعِيَ فِرَاشِي هَاهُنَا وَاسْتَقْبَلِي بِي الْقِبْلَةَ ثُمَّ قَامَتْ فَأَغْتَسَلَتْ كَأَجْسُنْ مَا يَغْتَسِلُ وَلَيْسَتْ نِيَابًا جُدًّا ثُمَّ قَالَتْ تَعْلَمِينَ إِنِّي مَقْبُوضَةٌ الْآنَ ثُمَّ اسْتَقْبَلْتُ الْقِبْلَةَ وَتَوَسَّدْتُ يَمِينُهَا¹⁸

Artinya:

Disunahkan membaringkan pada sisi kanannya dan menghadapkan ke kiblat. Karena terdapat riwayat dari Salma Ummu Walad dari Rafi', ia berkata: Fatimah Binti Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam radhiallahu 'anha berkata: "letakanlah kasurku di sini dan hadapkanlah ke arah kiblat", kemudian ia (Fatimah) berdiri dan mandi dengan sebaik-baiknya kemudian memakai pakaian baru. Kemudian ia berkata; "engkau mengetahui bahwa aku hendak akan meninggal (dicabut nyawa) sekarang". Kemudian ia menghadap kiblat dan berbaring dengan sisi kanannya."

Al-Qhadi Abu At-Thayyib dalam kitabnya Al-Mujarad.

وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي كِتَابِهِ الْمُجَرَّدِ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِهِ مُسْتَحَبٌّ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَضْجَعَ عَلَى جَنْبِهِ الْإِيْمَنُ فَلَوْ أُضْجِعَ عَلَى جَنْبِهِ الْإِيْسَرِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ جَاز¹⁹

Artinya:

Menghadapkan ke kiblat adalah mustahab (sunnah) bukan wajib hukumnya dan yang shahih adalah yang pertama, (ulama) bersepakat bahwa disunahkan membaringkannya di sisi kanan, seandainya dibaringkan diarah kiri menghadap kiblat, boleh juga.

d. Berwudu

Sebagian *fuqaha* menyebutkan tentang kewajiban menghadap kiblat saat berwudhu. karena berwudhu merupakan salah satu ibadah.

¹⁸Abū Zakariyya Muhyiddin Ibn Syarfī al-Nawawī, *al-Majmu' Syarhu al-Muhadzab*, Juz 5 (Kairo:Idaratu al-tiba'atu al-Muniratu, 1344-1347 H), h.110.

¹⁹Abū Zakariyya Muhyiddin Ibn Syarfī al-Nawawī, *al-Majmu' Syarhu al-Muhadzab*, h. 293.

ثُمَّ اجْلِسْ لِلْوُضُوءِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ عَلَى مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ كَيْ لَا يُصِيبَكَ الرَّشَاشُ، وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ²⁰

Artinya:

Kemudian kamu duduklah untuk berwudhu sambil menghadap kiblat di tempat yang tinggi agar terhindar dari percikan air. Dan ucapkanlah; Bismillaahir rohmaanir rohiim. Robbi a'uudzubika min hamazaatisy sayathiini wa a'uudzubika robbi ayyahdhuruun.

سُنَنُ الْوُضُوءِ وَمُسْتَحَبَّاتُهَا مِنْهَا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ²¹

Artinya:

Diantara Sunnah-sunnah wudhu dan hal-hal yang dianjurkan dalam wudu, di antaranya adalah menghadap kiblat.

Melakukan wudhu dengan tidak menghadap kiblat hukumnya boleh, tidak haram dan juga tidak makruh. Wudhu tetap dinilai sah meskipun seseorang berwudhu tidak menghadap kiblat. Dalam Islam, yang wajib menghadap kiblat hanya saat melakukan ibadah salat wajib lima waktu. Sementara ibadah lainnya, seperti wudhu, membaca Al-Quran, dan lainnya, tidak wajib dan tidak harus menghadap kiblat.

e. Membaca al-Qur'an

Dianjurkan menghadap kiblat saat membaca Al-Qur'an. Sebagaimana di sebutkan di salah bab dalam kitab *At-Tibyānu Fī Adābi Hamalati al-Qur'ān*.²²

يُسْتَحَبُّ لِلْقَارِئِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ

firman Allah swt di dalam Q.S, Ali Imran/3:191

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ
هَٰذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

²⁰Abū Hāmid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazālī al-Ṭūsī, *Bidāyatu Al-Hidāyah*, (Kairo:Maktabah Madbūli, 1413 H/1993 M), h. 31.

²¹Abū Zakariyya Muhyiddin Ibn Syarfi al-Nawawī, *al-Majmu' Syarhu al-Muhadzab*, h. 465.

²²Abū Zakariyya Muhyiddin Ibn Syarf al-Nawawī, *At-Tibyān Fī Adābi Hamalati al-Qur'ān*, (Beirut:Dār ibn Hazm, 1414 H/1994 H), h. 79.

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.”²³

Kesimpulannya bahwasanya dianjurkan atau disunahkan untuk menghadap kiblat ketika mengerjakan ibadah-ibadah tersebut, dan sangat di prioritaskan untuk umat islam bila hendak mengerjakan ibadah salat. akan tetapi apabila tidak memungkinkan untuk mengarah ke arah kiblat atau tidak mengetahui maka tidak perlu dipaksakan karena syariat islam telah memberikan kemudahan (Rukhsah) dalam melaksanakan perintah Allah Swt.

2. Pandangan Ulama Tentang Menghadap Ain al-Ka’bah Dalam Salat

Kondisi	Wajib Menghadap Ain al-Ka’bah	Boleh Arah (jihah al-Ka’bah)
Orang yang dapat melihat Ka’bah secara langsung	Ibn Quddāmah ²⁴ Ibn Hazm ²⁵ Ibn Taimiyah ²⁶	
Orang yang berada di Makkah dan mengetahui arah kiblat	Hanafiyah ²⁷	

²³Kementrian Agama R.I., *Qur’an Hafalan dan Terjemahan*, h. 75.

²⁴Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn ‘Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Quddāmah al-Jamā’ī al-Maqdisī, *al-Mugnī Li ibn Quddāmah*, Juz 1(t.t.p. Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 318.

²⁵Abū Muḥammad Aḥmad ibn Aḥmad ibn Saīd Ibn Hazm al-Andalusī, *Al-Mahalli bil Ātsar*, Juz 2(Beirut: Dār al-Fikr), h. 257.

²⁶Syeikhul Islam Ahmad Ibn Taimiyah, *Majmū’ al-Fatāwā*, Juz 22 (Madinah: Majma’ al-Malak Fahd Litibā’ati al-Muṣṣhaf al-Syarīf, 1425 H/2004 M), h. 208.

²⁷Ala’u al-Din Abū Bakar Ibn Mas’ūd al-Kasānī, *Al-Fiqhu al-Hanafī*, Juz 1 (Mesir: Maṭba’ah asy-Syarikah al-Maṭbua’ah al-Ālamīyah, 1328 H/), h. 118.

	Ibn Baz ²⁸ Syafi'iyah ²⁹	
Orang yang berada jauh diluar makkah seperti Indonesia		Hanafiyah ³⁰ Malikiyah ³¹ Hanabilah ³² Syafi'iyah ³³
Orang awam yang tidak mengetahui arah kiblat	Harus berusaha mencari terlebih dahulu, atau Berijtihad	

Dari tabel di atas, dapat diketahui perbedaan pendapat para ulama mengenai menghadap ain al-Ka'bah dalam salat dan menghadap jihat Ka'bah.

²⁸Abdul Āzīz Ibn Abdullah Ibn Abdirrahman Ibn Bāz, *Majmū' al-Fatāwa Al-Maqalat Matanawi'ah*, Juz 29 (Mamlaka al-Arabiyyah as-Suūdiyyah: Riāsah Idāratu al-Bukhūs al-Alāmiyyah Wal Iftāi, t.t.), h. 213.

²⁹Abū Zakariyya Muhyiddīn ibn Syarf al-Nawawī, *Raudatu al-Thalibin Wa Umdatu al-Muftin*, Juz 1 (Beirut: al-Maktab al-Islāmi, 1412 H/1991 M), h. 216.

³⁰Mahmūd Ibn Ahmad Ibn Mūsā ibn Ahmad Ibn al-Husain, *al-Bidāyah Syarhu al-Hidāyah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyyah, 1420 H/2000 M), h.144.

³¹Muhammad Ulaisy, *Minahul Jalil Syarah Mukhtashor Khalil*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 144 H/1984 M), h. 231.

³²Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn 'Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muḥammad Ibn Quddāmah al-Jamā'ī al-Maqdisī, *al-Mugnī Li ibn Quddāmah*, Juz 1, h. 318.

³³Abū Zakariyya Muhyiddin Ibn Syarf al-Nawawī, *al-Majmu' Syarhu al-Muhadzab*, h. 107.

BAB III

KONSEP MAQĀSID AL-TAISIR

A. Pengertian Maqāsid Al-Taisir

1. Maqāsid

Kata *Maqāsid* merupakan bentuk jamak dari kata *Maqāsid*. Dalam kamus *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lam*, kata *Maqāsid* berasal dari kata kerja *Qaṣada* yang berarti mengarah pada (*tawajjaha ilā*), bersandar (*i'tamada*), cenderung kepada (*naḥā naḥwa*). Sedangkan kata *Maqṣid* berarti tempat yang dituju (*makān al-qāṣd*).¹

Sebagaimana yang diketahui, hampir semua ulama berpendapat bahwa penemu ilmu *Maqāsid* adalah al-Syātibī, sehingga ia dikenal sebagai bapak *Maqāsid al-Syarī'ah*. Namun Hammādī al-'Ubaidī dalam kitabnya *al-Syātibī wa Maqāsid al-Syarī'ah* menyatakan bahwa pendapat para ulama tersebut didasarkan pada suatu pernyataan al-Syātibī dalam kitab *al-Muwāfaqāt* yang menyatakan bahwa kitab ini merupakan kitab pertama yang membahas tentang ilmu *Maqāsid*, dan bukan berdasarkan pendapat pribadi mereka yang diperoleh dari kritik sejarah atau studi komparatif atas *Maqāsid* dan perkembangannya. Sehingga dari pernyataan al-Syātibī itulah, para ulama yang mengkaji kitab *al-Muwāfaqāt* akan memandang al-Syātibī sebagai penemu pertama ilmu *Maqāsid*.²

Seorang pakar kajian *Maqāsid al-Syarī'ah*, al-Raisuni dalam kitabnya menjelaskan bahwa kata *Maqāsid* merupakan bentuk jamak dari *Maqṣid* yang berarti; makna, sasaran, target, serta tujuan yang dimaksud oleh syariat.³ Beliau

¹Louwis Ma'luf al-Yassu'i, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lam*, (Cet. XXI; Beirut: Dār al-Masyriq, 1973 M), h. 623.

²Hammādī al-'Ubaidī, *al-Syātibī wa Maqāsid asy-Syarī'ah*, (Beirut: Dār Qutaibah, 1411 H/1992 M), h. 133-134.

³Ahmad al-Raisūnī, *Muhādarāt fī Maqāsid al-Syarī'ah*, (Kairo: Dār al- Kalimah li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1435 H/2014 M), h. 9.

juga menerangkan bahwa *Maqsud/Maqsid* berarti sesuatu yang berkaitan dengan niat kita dan ke arah mana kehendak kita menuju, baik dalam perkataan atau tindakan.

2. *Al-Taisir*

Para ulama ushul fikih berpendapat bahwa taisir adalah menjadikan segala sesuatu itu mudah dan dapat dikerjakan serta tidak menyulitkan.⁴ Menurut Shālih Ibn ‘Abdallah Ibn Hāmid merumuskan bahwa taisir adalah kemudahan dan keleluasaan yang lazimnya diutamakan oleh mukalaf tanpa menemui beban dan kesulitan yang berlebih, serta mukalaf dapat mengerjakannya tanpa mengeluarkan usaha yang berlebih dari kemampuan yang dimilikinya.⁵

Agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah saw, serta dengan Kemudahan-kemudahan banyak aturan aturan didalamnya dianggap sulit tetapi sebenarnya tidak demikian. Misalnya orang yang tidak dapat menjalankan salat dengan berdiri, boleh mengerjakan dengan duduk, begitu juga dalam hal bersuci, kalau di khawatirkan bersuci dengan air akan membahayakan maka boleh dengan tayamum.

B. *Dalil-Dalil Maqāsīd Al-Taisir*

Sejatinya, hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. baik itu yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalat, sudah sangat sempurna dan menyeluruh, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam dapat di ketahui dari Al-Quran dan Sunah Rasul nya. Berikut ini beberapa ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjadi dalil *Maqāsīd Al-Taisir*:

1. Firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa/4: 28

⁴Wizārah al-Awqāf wa al-Syu’un al-Islāmiyyah, *Al-Mausū’ah al- Fiqhiyyah*, Juz 14 (Kuwait: Wizārah al-Awqāf wa al-Syu’un al-Islāmiyyah, t.t.), h. 211.

⁵Shālih Ibn ‘Abdallah Ibn Hāmid, *Raf’ al-Haraj fī al-Syari’ah al-Islamiyah*, (Saudi Arabia: Jamī’ah Umm al-Qura, t.t.), h. 46.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Terjemahnya:

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah⁶

al-Sa'di dalam Kitabnya,

أَيُّ: بِسُهُولَةٍ مَا أَمَرَكُم بِهِ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ، ثُمَّ مَعَ حُصُولِ الْمَشَقَّةِ فِي بَعْضِ الشَّرَائِعِ أَبَاحَ لَكُمْ مَا تَقْتَضِيهِ حَاجَتُكُمْ⁷

Artinya:

Allah ingin meringankan bagimu, yaitu: dengan mudah apa yang Dia perintahkan kepadamu dan apa yang Dia larang darimu, maka dengan terjadinya kesulitan dalam beberapa hukum Dia mengizinkanmu apa yang dibutuhkan kebutuhanmu.

Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.⁸

Firman Allah Swt. d alam Q.S. Al-Hajj/22: 78

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.⁹

Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Maidah/5: 6

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِزِلَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

⁶Kementrian Agama R.I., *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, h. 83.

⁷Abdurrahman Ibn Nashir Ibn Abdullah Ibn as-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman fii Tafsiiri Kalami al-Mannan*, (t.t.p. 1420 H/2000 M), h.

⁸Kementrian Agama R.I., *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*), h. 28.

⁹Kementrian Agama R.I., *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*), h.341.

Terjemahnya:

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.¹⁰

1. Hadis Nabi saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّجَى¹¹

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah Saw bersabda, “Sesungguhnya agama ini mudah. Tidak ada seorangpun yang memberatkan diri dalam agama ini kecuali sikapnya tersebut akan mengalahkan dia. Maka bersikap luruslah, mendekatlah kepada kesempurnaan, berilah kabar gembira, dan manfaatkanlah kesempatan pada pagi hari, sore hari dan sebagian waktu malam.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَمُعَادًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنْفِرَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا¹²

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib sedangkan lafadznya dari Abu Bakar, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid bin Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa dia berkata: Apabila Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengangkat seseorang dari sahabatnya untuk melaksanakan perintahnya, beliau bersabda: Berilah mereka kabar gembira dan janganlah menakut-nakuti, mudahkan urusan mereka jangan kamu persulit.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُبَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ¹³

¹⁰Kementrian Agama R.I., *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*), h.108.

¹¹Muhammad Ibn Ismail Abū Abdillāh al-Bukhārī al-Jū'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. I; al-Najah: Dār Ṭūk al-Najah, 1422 H/2002 M), h. 16.

¹²Abū al-Husain Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Kairo:Maṭba'ah Isa al-Bābi al-Halabi, 1374 H/1955 M), h. 1359.

¹³Abū Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy'ats al-Sijistāni, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 1 (t.t.p.: Dār al-Risalah al-Alamiyah, 1430 H/2009 M), h. 282.

Artinya:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya kamu telah mempersempit suatu perkara yang luas".

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَةٌ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَةٌ¹⁴

Artinya:

Rasulullah saw. Bersabda :Sesungguhnya Allah Swt. suka Rukhsahnya di kerjakan,Bagaimana Allah benci bila perbuatan maksiat.

2. Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*.

Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* ini merupakan salah satu Qawaid syariat Islam yang memberikan keringanan, kemudahan, kelapangan, dan toleransi. Kaidah ini merupakan dalil dan pondasi dari bab ini yaitu *fiqhu al-taisir*. Dan kaidah ini merupakan sandaran kebanyakan bab-bab fikih dalam mengambil *rukhsah* atau kemudahan.¹⁵

C. *Ketentuan-Ketentuan Dalam Mengambil Rukhsah Atau Kemudahan*

Dalam mengambil dan melaksanakan kemudahan-kemudahan dalam syariat Islam tentu mempunyai syarat. Dan ada batasan atau standar (*dawabit*) khusus untuk mengatur agar penggunaan dalam kemudahan (Rukhsah) tidak disalah gunakan sesuka hati menurut hawa nafsu, tetapi hendaklah berdasarkan ilmu dan dalil. Di antara yang perlu diperhatikan dalam mengambil kemudahan dalam hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam salah satu penelitian yang berjudul *Fiqhu al-Taisir Malāmihi wa Maqāsidihi* ¹⁶ yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya mengambil rukhsah berdasarkan dalil syar'i

¹⁴Alāuddīn Ali Ibn Balbān al-Fārisi, *Al-Ihsānu Fī At-Taqrībi Ibn Hibbān*, Juz 6 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1408 H/1988 M), h. 451.

¹⁵Abdu al-Raqīb Shōlih Muhsin al-Syāmi, *Fiqhu al-Taisir fī Syarīati al-Islāmīyah*, (t.t.p.: Maktabah al-Kuwait al-Wataniyah, 1440 H/2019 M), h. 74.

¹⁶Fadlāwi Fatānah, "*Fiqhu al-Taisir Malāmihi wa Maqāsidihi*" h. 34-38.

2. Hendaknya mengambil rukhsah yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis
3. Tidak melampaui nas syar'i dalam mengambil rukhsah
4. Hendaknya rukhsah sesuai dengan kaidah-kaidah umum dalam maqasid syariah
5. Hendaknya dalam mengambil rukhsah tidak bertentangan dengan ijma' atau qiyas yang jelas
6. Hendaknya rukhsah itu berlaku pada masalah-masalah ijihad yang di benarkan padanya, atau masalah-masalah yang terjadi ikhtilaf di dalamnya
7. Hendaknya dalam mengambil rukhsah memperhatikan kemaslahatan terjadi
8. Hendaknya dalam mengambil rukhsah memperhatikan zaman dan tempat pada seseorang
9. Hendaknya sebelum mengambil rukhsah hendaknya memperhatikan keadaan seseorang
10. Hendaknya sebelum mengambil rukhsah memperhatikan adat atau kebiasaan
11. Hendaknya dalam mengambil rukhsah tidak membawa kepada taasub pada suatu pendapat
12. Hendaknya dalam mengambil rukhsah itu tidak mengarah kepada pendapat yang sangat menyelisihi
13. Memberlakukan rukhsah pada ruang lingkupnya

D. Contoh-Contoh Penerapan *Maqāsid Al-Taisīr* Dalam Syariat Islam

Setiap ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim dapat dibalas pahala dan diterima oleh Allah Swt. bila memenuhi syarat-syarat diterimanya amal ibadah tersebut. syarat pertama diterimanya amal seorang hamba di sisi Allah Swt adalah

ikhlas. Semua perbuatan yang dilakukan semata-mata hanya karena Allah Swt. Syarat kedua diterimanya amal ibadah seseorang adalah dilakukan dengan cara yang benar atau sesuai dengan syariat Islam. sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw. bersabda.

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ¹⁷

Artinya:

Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak.

Dari dalil di atas kita dapat mengetahui bahwa dalam melakukan suatu ibadah harus berdasarkan dalil dan contoh dari Rasulullah Saw, begitupula dalam mengambil contoh penerapan *maqāsid al-taisir* dalam syariat Islam harus berdasarkan dalil atau contoh dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw. berikut ini beberapa contoh penerapan *maqāsid al-taisir* dalam syariat Islam :

1. Dalam Bersuci (*Taharoh*)

Disyariatkannya tayamum ketika tidak ditemukannya air untuk bersuci atau tidak mampu menggunakan air karena suatu uzur diantara uzur-uzur syar'i seperti sakit,dingin yang sangat menyengat,atau dapat membahayakan dirinya. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 6.

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu,

¹⁷Abū al-Husain Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Kairo: Maṭba'ah Isa al-Bābi al-Halabi, 1374 H/1955 M), h. 1718.

tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.¹⁸

2. Dalam Salat

Keluasan pada tempat pelaksanaan salat yang mana Allah Swt. tidak membatasi tempat pelaksanaannya pada tempat tertentu. akan tetapi Allah Swt. menjadikan setiap tempat yang suci bisa digunakan untuk menunaikan ibadah salat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Saw bersabda:

وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ¹⁹

Artinya:

Dan bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan suci; maka dimana saja seorang laki-laki dari ummatku mendapati waktu salat hendaklah ia salat.

Contoh lainnya dalam salat seperti permasalahan menghadap kiblat ketika salat. Menghadap kiblat merupakan syarah sahnya salat, akan tetapi bagi yang tidak mampu atau kesulitan dalam menghadap kiblat maka boleh baginya menghadap ke arah mana saja yang ia mampu. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 115.

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁰

3. Dalam Berpuasa

Dibolehkannya untuk tidak berpuasa pada bulan ramadan bagi orang yang sakit, orang musafir dan semisalnya dan bolehkan pula bagi wanita hamil dan orang tua yang sudah tidak bisa berpuasa. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 185.

¹⁸Kementrian Agama R.I., *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*), h. 108.

¹⁹Muhammad Ibn Ismail Abū Abdillāh al-Bukhārī al-Jū'fī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h. 74.

²⁰Kementrian Agama R.I., *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*), h. 18.

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Dan barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

4. Dalam Haji

Sesungguhnya Allah Swt. mewajibkan untuk hambanya bagi yang mampu saja. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Ali Imran /3: 97.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.²¹

²¹Kementrian Agama R.I., *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*), h. 62.

BAB IV

ANALISIS KEABSAHAN IBADAH KARENA KESALAHAN

PENENTUAN ARAH KIBLAT PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-TAISIR*

A. *Gambaran Umum Kesalahan Dalam Salat Akibat Salah Arah Kiblat*

Ibadah dalam Islam memiliki aturan yang telah ditentukan, biasa disebut dengan syarat dan rukun. Jika kedua ketentuan tersebut telah terpenuhi maka ibadah tersebut masuk pada kategori ibadah yang sah. Oleh karena itu, memenuhi kriteria syarat dan rukun secara sempurna suatu hal yang niscaya harus dilakukan oleh umat Islam yang akan melaksanakan ibadah demi meraih ibadah yang sah. Dalam pelaksanaan ibadah salat misalnya, menghadap kiblat adalah masuk pada kategori syarat sahnya salat, jika seseorang yang sedang salat meyakini tidak sedang menghadap kiblat maka ibadahnya tidak sah. Sebagaimana yang kita ketahui berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis serta diikuti dengan kesepakatan oleh para ulama. Namun, tidak bisa di pungkiri bahwa, akan ada suatu kondisi yang membuat seseorang salah dalam menentukan arah kiblat seperti yang sering terjadi di masyarakat sebagai berikut.

1. Kondisi ketika arah kiblat tidak diketahui sebelum salat

Dalam permasalahan kiblat, orang yang salat tidak lepas dari dua keadaan, yaitu ketika berada di Makkah sehingga dapat mengetahui arah kiblat dan Ka'bah, dan ketika berada jauh dari Makkah sehingga tidak dapat mengetahui dan menyaksikan Ka'bah. Kiblat bagi orang yang berada jauh dari Makkah atau tidak mampu melihat dan menyaksikan Ka'bah, maka ia cukup menghadap ke jihat al-Ka'bah (arah Ka'bah) saja, sehingga melaksanakan salat menghadap persis ke

‘ainul Ka’bah (bangunan Ka’bah) tidak wajib baginya, akan tetapi dengan syarat, wajah tetap menghadap ke jihat al-Ka’bah (arah Ka’bah).¹

Bagi orang yang berada di Makkah sehingga dapat menyaksikan Ka’bah secara langsung, wajib baginya menghadap ke ‘ainul Ka’bah (bangunan fisik Ka’bah). Menghadap ke bangunan Ka’bah wajib dengan seluruh tubuhnya, jika terdapat dari bagian tubuh, menghadap selain ke bangunan fisik Ka’bah, maka shalatnya tidak sah. Berikut ini cara menentukan arah kiblat sebelum melaksanakan ibadah salat:

- a. Jika seorang mukalaf masuk ke suatu negara atau daerah dan dia mendapatkan mihrab di dalam masjid maka dia salat menghadap mihrab.
- b. Jika seseorang masuk ke suatu negara lalu ia tidak menemukan mihrab dan dia mampu melakukan observasi, maka baginya melakukan peninjauan, dan peninjauan tersebut dilakukan dengan mengetahui tanda-tanda yang menunjukkan arah, seperti fajar, senja, matahari, kutub, dan tidak ada baginya taqlid (mengikuti orang) apabila dia mampu berijtihad. apabila tidak nampak alamat-alamat petunjuk arah, maka baginya bertanya kepada seorang yang berakal, adil, dan mengetahui tanda-tanda arah kiblat, walaupun ia seorang wanita atau budak, dan tidak diperkenankan bagi seorang mujtahid mengikuti mujtahid yang lain.
- c. Jika seseorang masuk ke suatu negara lalu tidak ditemukan mihrab, tidak ditemukan orang adil yang dapat ditanyai, dan bingung dalam berijtihad atau bahkan tidak mampu, maka baginya melaksanakan salat dengan memilih salah satu dari empat arah tersebut.
- d. Jika ia tidak mampu berijtihad dan buta, maka baginya bertanya kepada orang adil yang mengetahui arah kiblat, dan jika ia tidak menemukan seseorang yang

¹Hājjah kawkab ‘Abīd, *Fiqh al-ṭbāḍāt ‘alā al-Maḏhab al-Mālikī* (Cet. I; Sūriyā: Maṭba’ah al-Insyāa, 1406 H/ 1986 M), h. 145.

dapat ditanyai, maka tidak mengapa melaksanakan salat dengan memilih arah yang dia yakini, dan salatya sah.

- e. Apabila telah dilakukan ijtihad dan ia dalam keadaan salat, kemudian jelas baginya bahwa ijtihad yang telah dilakukan salah, baik menurut perkiraannya, maupun keyakinannya, maka wajib baginya untuk memutuskan salat dengan dua syarat; *pertama* Jika ia mampu melihat, adapun jika dia buta maka tidak wajib baginya untuk memutuskan salatya, akan tetapi wajib baginya untuk beralih ke arah kiblat yang ia yakini, walaupun dalam keadaan tengah melaksanakan salat. *Kedua* Jika ia bergeser jauh dari arah kiblat, jika pergeseran tersebut tidak jauh dari arah kiblat, maka salatya tidak batal, akan tetapi wajib baginya untuk beralih ke arah kiblat, adapun jika ia tidak beralih dari penyimpangan kecil itu, maka salatya tetap sah namun ia mendapatkan dosa.²

2. Kondisi Ketika Arah Kiblat Diketahui Pada Saat Salat

Penduduk (Masjid Qubā) yang sedang melaksanakan salat subuh di Madinah, ketika itu mereka menghadap baitulmaqdis, dan membelakangi Ka'bah, lalu dikatakan kepada mereka sesungguhnya kiblat telah berpindah ke arah Ka'bah, dan mereka dalam keadaan tengah melaksanakan salat, maka seketika itu mereka berputar balik ke arah Ka'bah tanpa melakukan Peninjaun terlebih dahulu menggunakan petunjuk-petunjuk yang ada. Nabi saw. pun tidak mengingkari perbuatan mereka tersebut, sehingga masjid tersebut dijuluki dengan masjid yang mempunyai dua kiblat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Saw;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِثُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ

²Hājjah kawkab 'Abīd, *Fiqh al-ṭbāḍāt 'alā al-Māḥab al-Mālikī*, h.145.

أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةُ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبَلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ³

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf berkata: telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari ‘Abdullah bin Dinar dari ‘Abdullah bin ‘Umar berkata: Ketika orang-orang salat subuh di Quba’, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan berkata: “Sungguh, tadi malam telah turun ayat kepada Rasulullah Saw, beliau diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka’bah.” Maka orang-orang yang sedang salat berputar menghadap Ka’bah, padahal pada saat itu wajah-wajah mereka sedang menghadap negeri Syam. Mereka kemudian berputar ke arah Ka’bah. (H.R. Bukhari)

Mengetahui ‘ainul Ka’bah tidak dapat dilakukan, kecuali dengan menggunakan petunjuk-petunjuk geometris yang membutuhkan peninjauan yang lama, maka bagaimana mereka dapat menentukan ‘ainul Ka’bah secara spontanitas sedangkan mereka dalam keadaan tengah melaksanakan salat, atau pada malam hari⁴

3. Kondisi ketika arah kiblat diketahui pada saat setelah salat

Jika ada pertanyaan tentang bagaimana status hukum salat yang telah dilaksanakan oleh umat islam terdahulu yang saat ini ternyata tempat salat mereka (Masjid atau Musala) dinyatakan mengalami kesalahan atau penyimpangan, apakah salatnya sah? maka menurut penulis, bahwa persoalan menentukan arah kiblat adalah persoalan ijtihadiyah, yang terus mengalami perkembangan oleh karena faktor-faktor sains yang mendukung, kalau dahulu menentukan arah kiblat itu kemungkinan rata-rata umat mendasarkan pada matahari tenggelam untuk kawasan Indonesia, saat itu, hanya itulah metode yang diketahui dan sampai disitulah kemampuan ilmu dan pengetahuan umat tentang menentukan arah kiblat, jadi ibadah salatnya tetap sah. Sebagaimana di ceritakan dalam hadis Rasulullah Saw.

³Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari al-ja’fi, *Shahih al-Bukhari*, juz 1(Beirut: Dar Tuqi al-Najah 1422 H/2001 M.), h. 89.

⁴Muhammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Rawā’i’u al-Bayān* (Jakarta: Dār al-‘Amiah, 1436H/2015 M), h. 101.

Dalam riwayat disebutkan bahwa berita tentang berpindahnya kiblat ke Ka'bah adalah pada salat zuhur dan ada pula riwayat menyebutkan pada salat Asar. Riwayat lain menyebutkan bahwa baru sampai kepada kaum muslimin di Quba' pada saat salat fajar pada hari kedua. Inilah yang kemudian menjadi asbābul wurūd dari beberapa hadis tentang perpindahan arah kiblat sebagaimana yang disebutkan. Mereka tidak diwajibkan untuk mengulang salat yang mereka lakukan dengan tidak menghadap ke Ka'bah (yaitu salat Ashar, Maghrib dan 'Isya). Dan hal ini menjadi dalil bahwa hukum i'adah salat ketika salah kiblat itu tidak wajib kecuali jika ia sudah mengetahuinya (menurut salah satu pendapat).⁵

Mengenai salatnya orang yang bukan menghadap ke arah kiblat karena terhalang oleh keadaan yang sangat tidak memungkinkan untuk mengetahui arah kiblat. Mazhab Hanafiyah, As-Sya'bi, dan Al-Kufiyin menjelaskan bahwa salat yang dilakukan dalam keadaan seperti itu telah benar, kecuali bagi orang yang tidak berusaha untuk mencari arah kiblat terlebih dahulu sebelum melaksanakan salat, kemudian mengetahui bahwa arah tersebut telah salah. Bagi orang yang tidak melakukan usaha tersebut, para ulama bersepakat bahwa mereka wajib untuk mengulang kembali salatnya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Saw:

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةُ، فَصَلَّيْنَا. فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَنَزَلَتْ: فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ.⁶

Artinya:

Dari Amir Ibn Rabi'ah Radhiyallahu 'Anhu berkata: Adalah kami beserta Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam di suatu malam yang amat gelap dan sulitlah bagi kami mengetahui arah kiblat. Maka kami pun salat. Sesudah kami salat, terbitlah matahari dan ketahuanlah kesalahan kami, telah menghadap ke arah yang salah. Sejurus kemudian, turunlah ayat:

⁵Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad Asy-Syaukānī, *Nailul Auṭār Syarh Muntaqā al-Akhbār min Ahādīs Sayyid al-Akhyār* (Mesir: Muṣṭafā Al-Bābī, t.t.), h. 185.

⁶Muhammad Ibn Isma'il al-Amir al-Yamani Ash-Shan'ani, *Subul as-Salam: Syarh Bulugh Al-Maram*, Juz 1, (Mesir: Dar al-Hadis 1418 H/1997 M), h. 199.

“Maka kemana saja kamu menghadapkan mukamu, di situlah tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta’ala.” (HR. At-Tirmidzi)

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwasanya kesalahan dalam menghadap kiblat bila benar-benar tidak mengetahui arah yang benar, maka tidak apa-apa. Salat yang dilaksanakan dengan menghadap kepada selain kiblat tersebut tetap sah.

Beberapa ulama berpendapat, bagi orang yang salah arah kiblat dalam melaksanakan salat dan telah berusaha untuk mencari arah yang benar, maka mereka tidak perlu mengulang salatnya, apabila waktu salat telah habis. Akan tetapi, jika kesalahan tersebut telah diketahui saat waktu salat belum habis, maka wajib bagi mereka untuk mengulangi salatnya. Kelompok ini lah yang menganggap bahwa berusaha menghadap kiblat adalah syarat mutlak. Sedangkan menurut Imam Syafi’i, bagi orang yang melakukan kesalahan tersebut harus mengulang kembali salatnya meskipun waktu salat telah habis. Karena menghadap kiblat adalah hal yang wajib dilakukan dalam salat.⁷

B. Toleransi Penyimpangan Arah Kiblat Dalam Pelaksanaan Salat

Para ulama telah berijtihad tentang kewajiban menghadap Ka’bah sebagai kiblat ketika salat, diantaranya adalah pendapat imam mazhab yang empat. Mazhab Hanafi beliau mengatakan “sesungguhnya orang yang salat ada yang mampu menghadap kiblat ada juga yang tidak mampu. Apabila mampu maka wajib baginya untuk menghadap kiblat jika ia dapat melihat Ka’bah maka ia wajib menghadap kepada ainul Ka’bah jika tidak maka wajib ia menghadap ke arah Ka’bah (jihatul Ka’bah)⁸

⁷Muhammad Ibn Isma’il al-Āmir al-Yamani Ash-Shan’ani, *Subul as-Salam: Syarh Bulugh Al-Maram*, Juz 1, h. 352.

⁸Ala’u al-Din Abū Bakar Ibn Mas’ūd al-Kasānī, *Al-Fiqhu al-Hanafi*, Juz 1 (Mesir: Maṭba’ah asy-Syarikah al-Maṭbua’ah al-Ālamiyah, 1328 H), h. 118.

Dan para ulama mazhab Maliki atau sebahagian dari mereka adalah Imam al-Qurtubi menjelaskan bahwa “mereka berbeda pendapat apakah wajib bagi (orang yang salat tidak dapat melihat Ka’bah) untuk menghadap tepat ke bangunan Ka’bah (ainul Ka’bah) atau ke arah Ka’bah” (jihatul Ka’bah). Sebahagian mereka berpendapat bahwa, *pertama* (yaitu, menghadap ‘ainul Ka’bah), berkata Ibnu A’rabi: pendapat ini adalah lemah karna membebani orang yang tidak dapat memastikan dengan tepat menghadap ke ainul Ka’bah, yang *kedua* sebahagian lain berpendapat cukup mengadap ke arah Ka’bah (jihatul Ka’bah).⁹

Adapun Imam Syafi’i mengatakan: jika sama sekali tidak ada petunjuk apapun, maka dilihat maslahatnya. Jika ia termasuk orang yang mengetahui tanda-tanda atau petunjuk kiblat, maka meskipun ia tidak bisa melihat Ka’bah, ia tetap harus berijtihad untuk mengetahui kiblat. Karena ia memiliki cara untuk mengetahui melalui keberadaan matahari, bulan, gunung dan angin.¹⁰

Meskipun beragam pendapat ulama dalam menghadap kiblat yang berpendapat antara ainul Ka’bah atau jihatul Ka’bah yang harus kita ketahui menghadap kiblat adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim dalam melakukan salat, bahkan sebagian ulama berpendapat tidak boleh bagi seorang muslim yang berpergian (musafir) sebelum mengetahui bagaimana cara berijtihad arah kiblat.

Kiblat merupakan hal yang pertama dan paling utama harus diketahui dalam membangun sebuah bangunan masjid dan tempat ibadah salat umum lainnya, mengingat posisi arah bangunan masjid dan garis saf dalam masjid menjadi dalil bagi para jamaah dalam menghadap kiblat. Bangunan masjid yang tidak tepat arah kiblat akan membawaki pada kemiringan saf salat dalam masjid yang berakibat para jamaah yang salat dalam masjid tidak tepat menghadap kiblat. Di era digital, untuk

⁹Muhammad ibn Ahmad al-Ansāri al-Qurtubi, *al-Jāmi’ al-Ahkām al-Qur’an*, Juz 2 (al-Qōhiroh: Dār al-Kutub al-Misriyyah 1384 H/1964 M), h. 160.

¹⁰Abu Abdillah Muḥammad Ibn Idrīs al-Syāfi’ī, *Al Umm*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr 1410 H/1990 M), h. 114.

mengetahui posisi arah kiblat disebuah tempat tidak sesukar zaman dahulu, dimana sekarang hampir semua orang menggunakan android yang dibekali aplikasi-aplikasi arah kiblat. Kemudahan ini mengakibatkan para jamaah sangat mudah mengetahui sebuah bangunan masjid yang telah dibangun apakah tepat atau melenceng arah kiblat nya. Tidak sedikit pengukuran ulang (kalibrasi) arah kiblat masjid diawali dari pengecekan yang sederhana tersebut.

Masalah arah kiblat tiada lain yang dimaksud yakni arah yang wajib dituju ketika melaksanakan ibadah salat dan ibadah lainnya, yakni Ka'bah di Masjidil Haram dengan mempertimbangkan arah dan jarak terdekat dari suatu tempat. Arah Ka'bah Dapat ditentukan di setiap titik atau tempat di permukaan bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Diketahui bersama bahwa salah satu syarat wajib pelaksanaan ibadah salat adalah menghadap kiblat. Sebagai ibadah yang disyari'atkan, maka merupakan keharusan untuk dilakukan dengan sikap ikhlas dan semata-mata mengharap balasan dari Allah Swt. Pelaksanaan salat yang tidak menghadap kiblat secara otomatis bermasalah; tertolak dan tidak sah.

Namun dalam hal arah kiblat ini, ternyata masih banyak masyarakat awam yang masih belum memahami terkait penentuan arah kiblat baik pada masjid ataupun pemakaman sehingga dalam penentuan arah kiblatnya terjadi kemelencengan.¹¹ Sebagian dari masyarakat Indonesia beranggapan bahwa arah kiblat itu adalah tepat berada di arah barat pada waktu terbenamnya matahari. Dari pemahaman yang ada, bahwa benar jika matahari terbenam disebelah barat namun secara ilmu pengetahuan mengatakan bahwa posisi matahari akan mengalami pergeseran setiap harinya.¹² Bagi orang yang berada di sekitar area Ka'bah, arah

¹¹Rahmatiah HI, "Pengaruh Human Error Terhadap Akurasi Arah Kiblat Masjid Dan Kuburan Di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan," *Elfalaky* 4, No. 2 (2020), h.171

¹²Muhammad Fajri and Rahma Amir , "Komparatif Software Accurate Times Dan Hisab Rashdul Qiblah Harian Dalam Penentuan Arah Kiblat," *Hisabuna* 2, No. No. 3 (2021), h. 4

kiblat bukanlah persoalan yang dapat mengganggu kelancaran ibadah salat, namun bagi orang yang berada jauh dari Makkah khususnya di Indonesia tidak semudah dengan yang dilakukan oleh orang yang berada di sekitar Makkah.

Problematika yang banyak terjadi dikalangan masyarakat saat ini adalah banyaknya masjid dan musallah yang dibangun oleh para ulama terdahulu atau Masjid baru dibangun, tidak tepat menghadap ke arah kiblat sesuai dengan perhitungan ilmu falak dengan metode dan teknik perhitungannya.

Toleransi kemelencengan arah kiblat yang berdasar dari hadis Nabi Muhammad saw. yang menjelaskan bahwa Ka'bah merupakan kiblat bagi orang yang dalam Masjidil Haram, sedangkan Masjidil Haram merupakan kiblat bagi orang Makkah dan Tanah Haram menjadi kiblat bagi seluruh penduduk bumi. Tanah Haram memiliki jarak 45 derajat yang dapat dijadikan batas toleransi kemelencengan arah kiblat dari posisi Ka'bah. Konsep toleransi bagi daerah yang jauh dari Ka'bah sangat di perlukan oleh tim ahli kalibrasi masjid untuk mendapatkan hasil perhitungan yang tepat dan akurat.¹³ Pengukuran yang tepat dan akurat sangat diperlukan untuk menghindari penyimpangan arah salat sesuai dengan dalil Qur'an Hadist dalam kajian Ilmu Falak dan Astronomi.¹⁴ Namun dalam pengukuran maupun dalam ranah praktik tentunya memiliki keterbatasan. Untuk itulah toleransi untuk menghadap kiblat merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Dengan adanya toleransi tersebut akan memudahkan umat muslim untuk melaksanakan ibadah sehari-hari.

1. Bolehnya melenceng sedikit dari menghadap kiblat

¹³Ismail, "Urgensi Dan Legitimasi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penetapan Arah Kiblat," *Al-Manahij* 14, No. 1 (2020), h. 87.

¹⁴Zainul Arifin, "Toleransi Penyimpangan Pengukuran Arah Kiblat," *Elfalaky* 2, No.1 (2018), h. 62-75

Para ulama fikih dari berbagai mazhab telah berpendapat bahwasanya sedikit melenceng dari ainul Ka'bah ke arah kanannya atau kirinya itu tidak mengapa dan musalli tidak dianggap menghadap ke arah selain kiblat, sebagaimana para ulama telah menyebutkan dalil-dalilnya sebagai berikut:

Perkataan Ibn Abdil Bār,

وَأَمَّا مَنْ تَيَاسَرَ قَلِيلًا مُجْتَهِدًا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ فِي وَقْتٍ وَلَا غَيْرِهِ¹⁵

barang siapa yang menghadap ke arah kanannya atau ke arah kirinya Ka'bah dan telah melakukan ijtihad (telah berusaha mencari arah kiblat) maka musalli tidak perlu mengulangi shalatnya pada waktu itu atau pada waktu yang lain (yang telah berlalu)".

Berkata Al-Buhuti,

وَيُعْفَى عَنْ انْحِرَافٍ يَسِيرٍ يَمَنَةً وَيَسْرَةً، لِلْخَبَرِ¹⁶

Artinya:

Dimaafkan (dibolehkan) melenceng ke arah kiri atau kanan karna beberapa dalil yang membolehkan.

Berkata al-Rafi'i dari mazhab Syafi'i,

أَنَّ الْإِنْحِرَافَ الْيَسِيرَ لَا يَسْلُبُ اسْمَ الْإِسْتِقْبَالِ عَنِ الْبَعِيدِ عَنِ الْكَعْبَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنْ كَانَ يَسْلُبُهُ عَنِ الْقَرِيبِ مِنَ الْكَعْبَةِ، وَإِذَا لَمْ يَسْلُبُهُ عَنِ الْبَعِيدِ الْوَاقِفِ فِي الْمَسْجِدِ كَانَ أَوْلَى أَنْ لَا يَسْلُبُهُ عَنِ الْوَاقِفِ فِي أَقْصَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ¹⁷

Artinya:

Bahwasanya melenceng sedikit dari Ka'bah itu tidak menghilangkan makna dalam tidak mengarah menghadap arah kiblat, bagi orang yang jauh dari Ka'bah. akan tetapi jika ia dekat dengan Ka'bah maka itu bisa menghilangkan makna menghadap mengarah ke arah Ka'bah.

Perkataan Ibnu Abidin,

¹⁵ Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdil Bār ibn Āshim An-Namari Al-Qurtubi, *al-Kāfi fī al-Fiqhi Ahli al-Madinah*, Juz 1 (Riyad: Maktabah Riyad al-Hadīsh 1400 H/1980 M), h. 199.

¹⁶ Mansūr ibn Yūnus ibn Idris al-Buhuti, *Syarhu al-Muntaha al-Irādat*, Juz 1 (Beirut: Alam al-Kutub 1414H/1993 M), h. 171.

¹⁷ Abdil Karīm ibn Muhammad ibn Abdil Karīm, *al-Azīz Syarhu al-Wajiz al-Ma'ruf bi Syarhi al-Kabir*, Juz 1 (Dār al-Kutūb al-Alamiyah 1417 H/1997 M), h. 457.

أَنَّ الْإِنْخِرَافَ الْيُسِيرَ لَا يَضُرُّ، وَهُوَ الَّذِي يَبْقَى مَعَهُ الْوَجْهَ أَوْ شَيْءٌ مِنْ جَوَانِبِهِ مُسَامِتًا لِعَيْنِ الْكَعْبَةِ أَوْ
لِوَأَيْهَا¹⁸

Artinya:

Tidak menghadap persis ke Ka'bah (melenceng sedikit) itu tidak mengapa, asalkan masih menghadap ke sisi-sisi atau sudut lain Ka'bah.

Dari apa yang diuraikan di atas dari perkataan-perkataan para ulama nampak bagi kita bahwasanya mereka mengatakan melenceng sedikit ke arah kanan atau ke arah kiri dari Ka'bah itu tidak membatalkan salat. Karna melenceng sedikit dari kiblat itu tidak di katakan keluar dari syarat menghadap ke kiblat, akan tetapi apakah batasan atau toleransi dalam menghadap kiblat dan kapan di katakan melampaui batas toleransi (yang di larang) dan kapan di katakan tidak melampaui batas toleransi (yang di bolehkan) dalam menghadap kiblat.

2. Batasan melenceng yang di bolehkan dan yang dilarang dalam menghadap kiblat.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal pembatasan yang di bolehkan yang tidak yang tidak mendatangkan mudarat pada salat dan tidak dikatakan keluar dari syarat menghadap kiblat. Begitupula mereka berbeda pendapat dalam batasan melenceng yang tidak di bolehkan (yang di larang) yaitu yang dapat membatalkan salat. Perbedaan-perbedaan itu di dasarkan pembahasan menghadap ke ainul Ka'bah secara langsung atau menghadap ke jihat arahnya (jihahnya) dan permasalahan-permasalahan di atas dapat dipaparkan menjadi dua pendapat sebagai berikut:

a. Melenceng yang dilarang adalah apabila tidak sesuai dengan kebiasaan ('urf) atau adat di tempat atau daerah tersebut dalam menghadap ke Ka'bah,

¹⁸Muhammad Amīn, *Syarhu Tanwīri al-Absōr*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr 1486 H/1966 M), h. 430.

pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama syafi'iyah mereka mengatakan bahwasanya musalli harus benar-benar menghadap ainul Ka'bah bukan jihat Ka'bah, mereka menjelaskan bahwasanya maksud dari menghadap ke ainul Ka'bah itu bukan hakikatnya bukan betul-betul menghadap tembok Ka'bah akan tetapi menghadap ke Ka'bah berdasarkan ('urf) kebiasaan atau adat di daerah tersebut selama ('urf) mengatakan hal itu adalah menghadap kiblat atau tidak. Sebagaimana beberapa Ulama berpendapat diantaranya,

Imam Ibn Hajar al-Haitami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj,

لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْعَيْنِ الْجِدَارُ، بَلْ أَمْرٌ اصْطِلَاحِيٌّ أَيُّ وَهُوَ سَمْتُ الْبَيْتِ وَهُوَ إِلَى السَّمَاءِ، وَالْأَرْضِ السَّابِغَةِ وَالْمُعْتَبَرُ مُسَامَتَتُهَا عَرْفًا لَا حَقِيقَةً¹⁹

Artinya:

Yang di maksud ainul Ka'bah bukan tembok atau dinding Ka'bah akan tetapi itu adalah penyebutan atau istilah saja akan tetapi yang di maksud adalah arah Ka'bah dan apa yang di katakan arah Ka'bah itu berdasarkan ('urf).

Berkata al-Allamah Muhammad al-Kurdi as-Syafi'i: Mereka yang berpendapat dalam menghadap ainul Ka'bah mereka tidak bermaksud untuk tidak mau menghadap ke ainul Ka'bah pada hakikatnya akan tetapi itulah pendapat yang zahir karna jika tidak seperti itu maka batal lah salat seseorang yang jauh dari Ka'bah karna sulit menghadap ke ainul Ka'bah secara pasti.

Disebutkan pula dari pengarang kitab al-I'ab berkata bahwasanya jika di katakan yang wajib adalah menghadap ainul Ka'bah maka dalam hal ini orang yang berada sangat jauh dari Ka'bah seperti negara kita Indonesia itu sangat sulit menghadap persis ke ainul Ka'bah oleh karna itu hendaknya dalam menghadap ke Ka'bah hendaknya sesuai dengan kebiasaan ('urf) pada negara atau tempat tersebut apabila menyelisih pendapat tersebut maka salatunya tidak sah.²⁰

¹⁹Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj fii Syarhil Minhaj, Juz 1 (Mesir: Maktabah Tijariyah al-Kubro 1357 H/1983 M), h. 484.

²⁰Husain Ibn Ibrahim al-Magrihi, *Qurotul Aini bi Fatawa Ulama al-Haramain*, (Mesir: Maktabah Tijariyah al-Kubro 1356 H/1937 M), h. 36.

b. Pendapat yang disepakati pada batasan melenceng yang dibolehkan dalam menghadap kiblat. Bahwasanya makna dalam menghadap kiblat mencakup orang yang menghadap ainul Ka'bah dan orang yang menghadap arah jihat Ka'bah selama tidak melenceng sekali dari arah jihat Ka'bah, sesungguhnya menghadap ke Ka'bah itu tidak harus menghadap ke dinding Ka'bah secara tepat, yang wajib adalah menghadap ke Ka'bah atau menghadap ke jihat Ka'bah yang dibenarkan dalam menghadap kiblat.

Muhammad Ibn Usaimīn berkata dalam kitabnya *Fiqhu al-Ibādāt*,

وَذَكَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَنَّ الْإِنْحِرَافَ الْيُسِيرَ فِي الْجِهَةِ لَا يَضُرُّ، وَالْجِهَاتُ مَعْرُوفٌ أَهْمَا أَرْبَعٌ: الشَّمَالُ، وَالْجَنُوبُ، وَالشَّرْقُ، وَالْعَرْبُ، فَإِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ عَنِ الْكَعْبَةِ شَرْقًا أَوْ غَرْبًا، كَانَتْ الْقِبْلَةُ فِي حَقِّهِ مَا بَيْنَ الشَّمَالِ وَالْجَنُوبِ، وَإِذَا كَانَ عَنِ الْكَعْبَةِ شَمَالًا أَوْ جَنُوبًا، صَارَتْ الْقِبْلَةُ فِي حَقِّهِ مَا بَيْنَ الشَّرْقِ وَالْعَرْبِ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ اسْتِقْبَالَ الْجِهَةِ²¹

Artinya:

Para ulama menyebutkan pelencengan yang sedikit tidak mempengaruhi sebagaimana yang diketahui bahwa arah ada empat yaitu utara, selatan, timur dan barat. Apabila seseorang berada dibagian timur atau barat, maka arah kiblat baginya adalah antara utara dan selatan dan apabila ia berada dibagian utara atau selatan maka kiblatnya diantara timur dan barat karena yang wajib baginya menghadap ke arah atau jihat Ka'bah.

Hisāmuddin Afānah berkata dalam fatwanya.

الْإِنْحِرَافُ الْمُبْطِلُ لِلصَّلَاةِ هُوَ الْإِنْحِرَافُ الَّذِي يَكُونُ كَبِيرًا وَقَدَرُهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْمُعَاصِرِينَ بِ (45) دَرَجَةٍ كَمَا سَبَقَ وَيَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَمَا يُصَلِّي إِلَى غَيْرِ جِهَةِ الْكَعْبَةِ فَإِذَا كَانَتْ الْقِبْلَةُ إِلَى الْجَنُوبِ، وَتَوَجَّهَ الْمُصَلِّي إِلَى جِهَةِ الْجَنُوبِ بِنَاءً عَلَى اجْتِهَادِهِ فَصَلَّاهُ صَاحِبَةً. فَإِذَا ابْتَعَدَ عَنْ عَيْنِ الْقِبْلَةِ يَمِينًا أَوْ يَسَارًا حَتَّى 45 دَرَجَةً فَإِنَّهُ يَظَلُّ مُتَّجِهًا إِلَى جِهَةِ الْجَنُوبِ، فَإِذَا زَادَ عَنْ ذَلِكَ فَقَدْ بَدَأَ يَتَّجِعُ إِلَى جِهَةِ الشَّرْقِ أَوْ الْعَرْبِ، لِأَنَّ كُلَّ جِهَةٍ مِنْ هَاتَيْنِ الْجِهَتَيْنِ تَبْعُدُ عَنْ جِهَةِ الْجَنُوبِ 90 دَرَجَةً. فَإِذَا وَصَلَ إِلَى 45 دَرَجَةٍ فَقَدْ وَصَلَ إِلَى نَهَايَةِ الْجَنُوبِ مِنْ جِهَةِ الشَّرْقِ، وَبَدَأَ التَّوَجُّعَ إِلَى جِهَةِ الشَّرْقِ الْجَنُوبِيِّ. أَوْ إِلَى نَهَايَةِ الْجَنُوبِ مِنْ جِهَةِ الْعَرْبِ وَبَدَأَ التَّوَجُّعَ إِلَى الْعَرْبِ الْجَنُوبِيِّ. فَالْخَطَأُ فِي هَذِهِ الْحُدُودِ مُعْتَفَرٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا حَصَلَ بَعْدَ الْبَحْثِ وَالتَّحَرِّيِ وَالْاجْتِهَادِ²²

²¹Muhammad Ibn Sholeh Ibn Muhammad al-Usaimin, *Fiqhu al-Ibādāt*, t.d. h.152.

²²Hisāmuddin Ibn Mūsa, *Fatāwā Yasalunaka*, Juz 9 (Palestina: Maktabah Dandīs 1427 H/1430 M), h. 16-17.

Artinya:

Melenceng yang membatalkan salat adalah melenceng yang melebihi batas, batas tersebut disebutkan oleh sejumlah ulama kontemporer yaitu 45° , sebagaimana uraian sebelumnya. Jika arah kiblat seseorang berada di selatan, maka salat yang ia lakukan ke arah tertentu dari arah selatan berdasarkan ijtihadnya adalah sah, selama ia masih dalam cakupan 45° ke kanan atau kiri dari 0° selatan. Jika melebihi batas itu, maka ia telah mengarah ke arah barat atau timur, karena masing-masing arah (timur, barat, selatan dan utara) berjarak 90° . Sehingga kesalahan arah yg masih berada pada batasan di bawah 45° adalah kesalahan yang masih dapat dimaafkan, selama hal itu berdasarkan ijtihad.

Melenceng dari arah kiblat yakni melenceng yang berlebihan, karena orang yang salat menghadap kiblat dengan bagian samping dari tubuhnya, bukan dengan wajah atau dadanya. Mereka tidak bisa berdalil dengan hadis Nabi: diantara timur dan barat adalah kiblat, karena sabda itu disampaikan kepada penduduk madinah, yang kiblatnya berada di arah selatan. Oleh karena itu, jika seseorang yang melenceng sebanyak 89° , maka ia telah menghadap ke timur atau barat. Nabi berkata "di antara", bukan "timur dan barat adalah kiblat". Sehingga, melenceng dari kiblat 89° menjadikan seseorang tidak lagi terhitung menghadap kiblat. Bahkan, jika pelencengan itu sedikit namun dilakukan dengan sengaja, maka salatnya dinilai batal, menurut sejumlah ulama. Disebutkan dalam kitab syarh al-risalah oleh al-Nafrawi pada pembahasan pelencengan sedikit dari kiblat yang dilakukan secara sengaja: "Dipahami bahwa pelencengan ini (dengan sengaja) membatalkan salat". Jika pelencengan yang sedikit demikian hukumnya, maka ulama bersepakat bahwa pelencengan yg berlebihan membatalkan salat. Sebagaimana salat makmum perempuan yang posisinya berada di depan shaf imam juga dinilai tidak sah, karena syarat keabsahan menjadi makmum adalah makmum tidak boleh mendahului imam, menurut pendapat jumhur hanafiyah, syafiiyah dan hanbali. Adapun Imam Malik, ia berpendapat bahwa hal ini bukan syarat, selama makmum bisa mengikuti imam.

Sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya pendapat yang di bolehkan dalam permasalahan melenceng yang di bolehkan dalam menghadap kiblat 45° derajat dari kanan atau kiri orang yang salat, apabila melebihi batasan tersebut maka salatnya di anggap tidak sah dan apabila kesalahan arah yg masih berada pada batasan di bawah 45° derajat maka kesalahan tersebut masih dapat dimaafkan, selama hal itu berdasarkan ijtihad.

C. Implementasi *Maqāsid Al-Taisīr* Terhadap Keabsahan Salat Karena Kesalahan Arah Kiblat

Para ulama telah sepakat bahwa Ka'bah adalah arah atau kiblat bagi seluruh umat Islam dalam melaksanakan ibadah salat, berdasarkan firman Allah swt. dan sabda Rasulullah saw;

1. Firman Allah swt di dalam Q.S, al-Baqarah/2: 144.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَوْلَيْنِكَ قِبْلَةٌ نَرَضْنَاهَا قَوْلٌ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Kami Melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadahkan ke langit, maka kami akan palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu kearah Masjidil Haram. dimana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (perpindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah Swt tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.²³

Syakh Ibnu ‘Usaimīn di dalam kitabnya Tafsīr al-‘Usaimīn mengatakanberkata Ibnu Mālik, “Kata حَيْثُ (di mana pun), seakan mengatakan (di manapun kalian kemarin dan di manapun kalian tinggal, dan kata خرجت (kapun pun kalian keluar), perintah ini ditujukan kepada Rasulullah saw. dan kepada orang yang berhak mendapatkan perintah ini, yaitu seperti dikatakan ‘wahai manusia kemanapun kalian bepergian فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ maka hadapkanlah wajahmu kapadanya, dan itu ketika hendak melaksanakan salat, dan (شَطْرَ الْمَسْجِدِ) yaitu ke arah masjid atau dalam penafsiran Masjidilharam adalah Ka’bah.²⁴

2. Sabda Rasulullah saw.

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ²⁵

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah saw “Jika engkau hendak mengerjakan salat, maka sempurnakanlah wudhumu lalu menghadaplah ke kiblat, kemudian bertakbirlah.”H.R. Bukhari.

Hadis di atas menunjukkan bahwa wajibnya menghadap kiblat Ketika hendak melaksanakan salat, dan dinukilkan bahwa hal ini telah menjadi kesepakatan ulama dan tidak ada khilaf di dalamnya. Pembahasan tentang arah kiblat sudah ada sejak zaman dahulu. Para ulama telah memiliki pendapat-pendapat mengenai arah kiblat.

Pada umumnya para ulama menafsiri ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis tentang kewajiban menghadap arah kiblat sesuai dengan kondisi tempat dan waktu pada

²³Kementrian Agama R.I., *Qur’an Hafalan dan Terjemahan*), h. 22.

²⁴Muhammad ibn Šāliḥ ibn Muḥammad al-‘Usaimin, *Tafsīr al-Fātiḥah wa al-Baqarah* Juz 2 (Cet. I; al-Mamlakatu al-‘Arabiatu al-Su’udiah: Dār Ibnu al-Jawzī 1423 H/2002 M), h. 139-140.

²⁵Muhammad ibn ‘Ismail Abu ‘Abdillāh al-Bukhārī al-Ju’fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukārī* Juz 8 (Cet. I; al-Najah: Dār Tūk al-Najah, 1422 H/2002 M), h. 56.

zaman itu. meskipun demikian dalam persoalan ibadah syariat sangat detail menyebutkan syarat-syaratnya tetapi disisi lain syariat juga memberikan kemudahan dalam beribadah kepada Allah Swt. karena tidak bisa di pungkiri bahwa, akan ada suatu kondisi yang membuat seseorang beruzur atau berhalangan untuk menghadap kiblat ketika hendak melaksanakan ibadah salat. Ada beberapa keadaan yang mengugurkan hukum wajibnya menghadap kiblat ketika hendak melaksanakan Ibadah salat diantaranya;

- a. Tidak memiliki kemampuan untuk menghadap kiblat.

Seperti orang sakit yang tidak dapat bergerak dan tidak terdapat seseorang yang dapat mengarahkannya kearah kiblat, maka keadaan orang yang seperti ini terbilang orang yang ber'udzur atau di dalam islam di berikan dispensasi alasan akan ketidak mampuannya. Allah swt. berfirman Q.S. At-Taghabun/64: 16.

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Terjemahnya:

Allah tidak Membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.²⁶

Allah swt. juga berfirman di dalam Q.S. al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Allah tidak Membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.²⁷

- b. Bagi seseorang yang tidak mengetahui arah kiblat kemudian dia salat kearah selainnya.

Barang siapa yang tidak mengetahui arah kiblat maka wajib baginya untuk bertanya kepada orang yang mengetahuinya. Apabila dia tidak mendapatkan orang yang mengetahui arah kiblat maka baginya ijtihad (berusaha) menentukan arah kiblat semampunya. Jika dia telah menetapkan arah kiblat sebisanya, lalu ketika ia

²⁶Kementrian Agama R.I., *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, h. 557.

²⁷Kementrian Agama R.I., *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, h. 49.

di tengah melaksanakan Ibadah salat kemudian dia menyadari bahwa sanya arah kiblat yang di tetapkannya salah maka, wajib baginya untuk berputar menghadap kiblat sekatika itu ditengah salatnya sebagaimana yang terdapat pada hadits Ibnu ‘Umar ra.

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنًا وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ²⁸

Artinya:

Ketika para sahabat tengah melaksanakan ibadah salat subuh di masjid Quba, tiba-tiba seseorang datang kepada mereka dan menyeru seraya berkata:” sesungguhnya Rasulullah saw. telah di berikan wahyu dan diperintahkan kepadanya untuk (salat) menghadap Ka’bah, maka hadaplah kalian sekalian kepadanya (kiblat), dan pada saat itu para sahabat (salat) menghadap ke arah Syam, maka seketika itu pula para sahabat berputar menghadap kearah ke arah Ka’bah.(H.R. Bukhārī).

Apabila ia telah mengetahui bahwa ia salah dalam menentukan arah kiblat setelah melaksanakan ibadah salat maka, salatnya sah dan tidak perlu diulangi kembali menurut perkataan yang rājiḥ (pendapat yang benar).

- c. Ketika dalam keadaan takut dari musuh dan lain sebagainya.

Allah swt berfirman di dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 239.

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

Terjemahnya:

Jika kamu takut (ada bahaya), salatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan.²⁹

- d. Dan ketika melaksanakan Ibadah salat nafilah (sunnah) di atas kendaraan dalam perjalanan safar.³⁰
sebagaimana yang terdapat pada hadis di bawah ini.

²⁸Muḥammad Ibn ‘Ismail Abu ‘Abdullah al-Bukhari al-Ju’fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Juz, 1, h. 87.

²⁹Kementrian Agama R.I., *Qur’an Hafalan dan Terjemahan*), h. 39.

³⁰Abu Malik Kamal Bin al-Saidi Salim, *Ṣaḥī Fiqh al-Sunnah wa Adillatiha wa Tawdīḥ Maḏāhib al-Aimma* (Cet. I: Mesir, Al-Maktabah al-Taufiq, al-Qahira, 1423H/2003 M), juz I, h, 306.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ
فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ³¹

Artinya:

Dahulu Rasulullah saw salat diatas kendaraannya kemana pun kendaraannya menghadap, dan ketika beliau saw hendak melaksanakan salat wajib maka beliau turun dari kendaraannya lalu menghadap kiblat. (H.R. Bukhārī).

Inilah beberapa keadaan yang mendapat kemudahan (Taisir) dalam menjalankan kewajiban menghadap kiblat Ketika melaksanakan ibadah salat, berdasarkan dalil-dalil yang telah peneliti tuliskan. Meskipun demikian dalam persoalan ibadah syariat sangat detail menyebutkan syarat-syaratnya tetapi disisi lain syariat juga memberikan kemudahan dalam beribadah kepada Allah Swt.



³¹Muḥammad Bin ‘Ismail Abu ‘Abdullāh al-Bukhari al-Ju’fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukahri*, juz 1, h. 89.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap Analisis Keabsahan Ibadah Karena Kesalahan Penentuan Arah Kiblat Perspektif *Maqāsid Al-Taisir* dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan arah kiblat dalam keabsahan ibadah salat. *Pertama*, Arah kiblat mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam karena penentu keabsahan ibadah salat. *Kedua*, Penerapannya terhadap orang yang salat bahwa salat tetap dianggap sah apabila melenceng (tidak menghadap persis ke ka'bah) yang tidak melebihi yaitu 45°derajat dari kanan atau kiri orang yang salat maka salatnya dianggap sah sebagaimana yang telah disebutkan oleh sejumlah ulama, apabila berdasarkan ijtihad.
2. Konsep *maqāsid al-taisir* dan implementasinya terhadap keabsahan salat karena kesalahan arah kiblat dapat dilihat pada kondisi berikut:*Pertama*, Tidak memiliki kemampuan untuk menghadap kiblat, Seperti orang sakit yang tidak dapat bergerak dan tidak terdapat seseorang yang dapat mengarahkannya kearah kiblat, maka keadaan orang yang seperti ini terbilang orang yang ber'udzur atau di dalam islam di berikan dispensasi alasan. *Kedua*, Bagi seseorang yang tidak mengetahui arah kiblat kemudian dia salat kearah selainnya. *Ketiga*, Ketika dalam keadaan takut dari musuh dan lain sebagainya. *Keempat*, Dan ketika melaksanakan Ibadah salat nafilah (sunnah) di atas kendaraan dalam perjalanan safar akan ketidakmampuannya.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang dianggap

perlu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini mengenai analisis keabsahan ibadah karena kesalahan penentuan arah kiblat perspektif *maqāsid al-taisīr* untuk mencari solusi terbaik yang harus ditempuh bagi masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan penentuan arah kiblat, yang berakibat pada perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Adanya hasil dari penelitian ini maka, peneliti berharap, semoga dapat memberikan solusi bagi masjid-masjid di Indonesia yang tidak sejajar dengan arah kiblat, sehingga dapat meredahkan perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam, terkhusus di Indonesia.
2. Penelitian yang peneliti kaji ini semoga dapat menambah sedikit khazanah ilmiah keislaman, dan juga dipandang perlu bagi setiap penuntut ilmu agar bisa mensosialisasikan pendapat para ‘ulama terkait penentuan arah kiblat dalam salat fardu bagi masjid-masjid di Indonesia dengan arah kiblat yang tidak sejajar. Agar dapat mencerna dan menerima dengan baik tiap-tiap penjelasan dalil-dalil terkait penentuan arah kiblat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku:

- ‘Abīd, Ḥājjah kawkab. *Fiqh al-ṭbāḍāt ‘alā al-Māḥab al-Mālikī*. Cet. I; Sūriyā: Maṭba’ah al-Insyāa, 1406 H/ 1986 M.
- Abd al-Ḥalim Ibnu Taimiyah Taqiyuddīn Abū al-‘Abbās Aḥmad Ibn ‘, Majmū’ al-Fatāwā, Jilid 11 (Madinah: Majma’ al-Malak Fahd Litibā’ati al-Muṣṣhaf al-Syarīf, 1416 H/1995 M).
- Abu al-Muẓaffar Muḥammad Ibn Hubaira al-Zuhli al-Syaibani ‘*Aun al-Din, Ikhtilaf al-Aimmatu al-‘Ulama* Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Maktabah al-‘alamiya, 1423 H/2002 M), h, 103.
- Abu Ishāq Ibrahim bin Mūsā bin Muḥammad Al-lakhami Asy-Syatibi Beirut: Dār Ibn Affān 1417 H/1997 M.
- Alim, Abu Malik Kamal Bin al-Saidi . *Ṣaḥī Fiqh al-Sunnah wa Adillatiha wa Tawdīḥ Maḥāhib al-Aimma* (Cet. I: Mesir, Al-Maktabah al-Taufiq, al-Qahira, 1423H/2003 M).
- Al-Andalusī, Abū Muḥammad Alī ibn Aḥmad ibn Saīd Ibn Hazm. *Al-Mahalli bil Aṭsar*, Juz 2 Beirut: Dār al-Fikr. t.t.
- Al-Aṣḥāḥānī, Abū al-Qāsim al-Ḥusain bin Muḥammad al-Rāḡib *al-Muffradātu fi Ḡarīb al-Qur’an*, Cet. I: Bairut: Dār al-Qalam, 1412 H/1991 M.
- Al-Bukhari Abu Abdillah Muḥammad Ibn Ismail al-ja’fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, juz 1 Cet.1; Beirut: Dar Tuqi al-Najah 1422 H/2001 M.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin ‘Ismail Abu ‘Abdillāh. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1. Cet. I; al-Najah: Dār Ṭuk al-Najah, 1422 H/2002 M.
- Departemen Pendidikan Nasional *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: pusat Bahasa departemen nasional 2008.
- Al-Fārisi, Ālāuddīn Ali Ibn Balbān. *Al-Iḥṣānu Fī At-Taqrībi Ibn Hibbān*, Juz 6 Beirut: Muassasah al-Risālah, 1408 H/1988 M.
- Hāmid, Shālih Ibn ‘Abdallah Ibn. *Raf’ al-Haraj fī al-Syari’ah al-Islamiyah*, Saudi Arabia: Jamī’ah Umm al-Qura, t.t.
- Hammādī al-Ubaidī, *al-Syāṭibī wa Maqāṣid asy-Syarī’ah*, Beirut: Dār Qutaibah, 1411 H/1992 M.
- Hardi, Eja Armaz, ”Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir Dalam Ekonomi Islam”, Nizham, 6, no. 2 2018.
- Helim Abdul, *Maqāṣid al-sharī’ah Versus Ushul Fiqh Konsep dan Proporsinya dalam Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Al-Husain , Mahmūd Ibn Aḥmad Ibn Mūsā ibn Aḥmad Ibn. *al-Bidāyah Syarhu al-Hidāyah*, Juz 2 Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyah, 1420 H/2000 M.
- Ibn Bāz, Abdul Āzīz Ibn Abdullah Ibn Abdirrahman. *Majmū’ al-Fatāwa Al-Maqalat Matanawi’ah*, Juz 29 Mamlaka al-Arabiyah as-Suūdiyyah: Riāsah Idāratu al-Bukhūs al-Alāmiyah Wal Iftāi, t.t.
- Al-Islāmiyyah, Wuzārah al-Awqāf wa al-Syu’un. *Al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah*, Juz 14 Kuwait: Wuzārah al-Awqāf wa al-Syu’un al-Islāmiyyah, t.t.

- Izzuddin, Ahmad. *Akurasi Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012.
- Al-Ju'fi, Muḥammad bin 'Ismail Abu 'Abdillāh al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.
- Jū'fi, Muḥammad Ibn Ismail Abū Abdillāh al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 Cet. I; al-Najah: Dār Ṭūk al-Najah, 1422 H/2002 M.
- Al-Kasānī, 'Ala'u al-Din Abū Bakar Ibn Mas'ūd. *Al-Fiqhu al-Hanafī*, Juz 1 Mesir: Maṭba'ah asy-Syarikah al-Maṭbua'ah al-Ālamiyah, 1328 H.
- Kementrian Agama R.I., *Qur'an Hafalan dan Terjemahan* Cet.II; Jakarta: Almahira, 2016.
- Al-Kharbuthli, Ali Husni. *Sejarah Ka'bah; Kisah Rumah Suci Yang Tak Lapuk Dimakan Zaman*, terj. Fuad Ibn Rusyd, Jakarta: Turos Khazanah Pustaka Islam, 2013.
- Majid, Nur Kholis. *Kontroversi Arah Kiblat: solusi dan cara mudah penyelesaiannya*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Al-Maqdisi Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn 'Abdullah bin Ahmad bin Muḥammad bin Quddāmah al-Jamā'īlī, *al-Muḡnī Li Ibn Quddāmah*, Juz 5 t.t.p. Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M.
- Maskufa, Ilmu Falaq (Jakarta: GP Press, 2009).
- Moleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muh Rasywan Syarif, "Problematisasi Arah Kiblat Dan Aplikasi Perhitungannya."
- Muh. Ma'rufin Sudibyoy, Sang Nabi Pun Berputararah Kiblat Dan Tata Cara Pengukurannya Solo: Tinta Medina, 2011).
- Muh. Ma'rufin Sudibyoy, Sang Nabi Pun Berputar (Solo: Tinta Medina, 2011).
- Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawā'i'u al-Bayān* Jakarta: Dār al-'Amiah, 1436H/2015 M.
- Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-'Uṣaimin, *Tafsīr al-Fātiḥah wa al-Baqarah* Juz 2 (Cet. I; al-Mamlakatu al-'Arabiatu al-Su'udiah: Dār Ibnu al-Jawzī 1423 H/2002 M.
- Al-Muhtadi, Muhammad Awaludin dan Ahmad Saifulhaq. *Arah Kiblat DialektikaIiqh, Sains dan Tradisi* Mataram:Sanabil, 2020.
- Al-Naisābūrī, Abū al-Husain Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 Kairo: Maṭba'ah Ṭsa al-Bābi al-Halabi, 1374 H/1955 M
- Al-Nawawi ,Abū Zakariyya Muhyiddīn ibn Syarf. *Raudatu al-Thalibin Wa Umdatu al-Muftin*, Juz 1 Beirut: al-Maktab al-Islāmi, 1412 H/1991 M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyya Muhyiddin Ibn Syarfi. *al-Majmu' Syarhu al-Muhadzab*, Juz 5 Kairo:Idaratu al-tiba'atu al-Muniratu, 1344-1347 H.
- , *At-Tibyān Fī Adābi Hamalati al-Qur'ān*, Beirut:Dār ibn Hazm, 1414 H/1994 H.
- Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Al-Quraisy, Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar bin Kaẓīr. *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm* Cet. II; t.t: Dār Ṭaibah, 1420 H/1999 M.

- Al-Raisūni, Ahmad. *Muhādarāt fī Maqāṣid al-Syarī'ah*, Kairo: Dār al- Kalimah li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1435 H/2014 M
- Rusyd Ibn, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz I, (Beirut : Dar Ibnu, Ashsahah,
- , *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, juz 1. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Ṣābūnī Muhammad Āli, *Rawā'i'ul-Bayān, Jilid 3* Dimasykī Muassasa manāhil al-Arfān 1400 H/1970 M.
- Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Cet; Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006.
- Al-Shan'ani, Muhammad Ibn Isma'il al-Amir al-Yamani. *Subul as-Salam: Syarh Bulugh Al-Maram*, Juz 1, Mesir: Dar al-Hadis 1418 H/1997 M.
- Al-Sijistāni, Abū Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy'ats. *Sunan Abū Dāwud*, Juz 1 t.t.p.: Dār al-Risalah al-Alamiyah, 1430 H/2009 M.
- Sujarweni Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, (2019), h.57.
- Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo perseda 1998.
- Al-Syāmi, Abdu al-Raqīb Shōlih Muhsin. *Fiqhu al-Taisir fī Syarī'ati al-Islāmīyah*, t.t.p.: Maktabah al-Kuwait al-Wataniyah, 1440 H/2019 M.
- Al-Syāfi'ī i Muhammad bin Idrīs, Al Umm Cet.1 t.t.p. Dār al-wafā 1422 H/2001 M.
- Al-Syaukānī, Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad. *Nailul Auṭar Syarh Muntaqā al-Akhbār min Ahādīs Sayyid al-Akhyār* (Mesir: Muṣṭafā Al-Bābī, t.t.
- Al-Tūsi, Abū Hāmid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazālī. *Bidāyatu Al-Hidāyah*, Kairo:Maktabah Madbūli, 1413 H/1993 M.
- Taimiyah Taqiyyuddīn Abū al-'Abbās Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalim Ibnu, *Majmū' al-Fatāwā*, Jilid 11 Madinah: Majma' al-Malak Fahd Litibā'ati al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1416 H/1995 M.
- Taimiyah, Syekhul Islam Ahmad Ibn. *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 22 Madinah: Majma' al-Malak Fahd Litibā'ati al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1425 H/2004 M.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia. Cet. VII; Jakarta: Pusat Bahasa, 2014.
- Ulaisy , Muhammad. *Minahul Jalil Syarah Mukhtashor Khalil*, Juz 1 Beirut: Dar al-Fikr, 144 H/1984 M.
- Al-Yassu'I, Louwis Ma'luf, *al-Munjid fī al-Lugah wa al-A'lam*, Cet. XXI; Beirut: Dār al-Masyriq, 1973 M.
- Al-Zuhail Wahbah ibn Muṣṭafā , *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 1, h. 231

Ahmad Izzuddin, "Typology Jihatul Kabah on Qibla Direction of Mosques in Semarang," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* Vol.4, No. 1 (2020).

Anisah Budiwati, "Akurasi Arah Kiblat Masjid Di Ruang Publik," *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)* Vol. 2, No. 1 (2018).

Ila Nurmila, "Metode Azimuth Kiblat Dan Rashd Al-Qiblat Dalam Penentuan Arah Kiblat," *Istinbath: Jurnal Pemikitan Hukum Islam* Vol.XI (2016).

Indayati Wiwik "Konsepsi Arah Kiblat Tanah Haram Perspektif Hadis", *Elfalaky* 5, no.1(2021): h.108-134.

Ismail, "Urgensi Dan Legitimasi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penetapan Arah Kiblat," *Al-Manahij* 14, No. 1 (2020).

Muhammad Fajri and Rahma Amir, "Komparatif Software Accurate Times Dan Hisab Rashdul Qiblah Harian Dalam Penentuan Arah Kiblat," *Hisabuna* 2, No. No. 3 (2021).

Ngamilah, "Polemik Arah kiblat dan Solusinya dalam Perspektif al-Qur'an", *Millat* 1, no. 1 (2016): h. 81-102.

Rahmatiah HL, "Pengaruh Human Error Terhadap Akurasi Arah Kiblat Masjid Dan Kuburan Di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan," *Elfalaky* 4, No. 2 (2020).

Zainul Arifin, "Toleransi Penyimpangan Pengukuran Arah Kiblat," *Elfalaky* 2, No.1 (2018).

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Amidiarta, Aferiadi "Hukum Kesalahan Menentukan Arah Kiblat Dalam Salat" *Skripsi* Riau. Fak. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2017.

Khair Miftahul "Akurasi Arah Kiblat Di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai" *Skripsi* Sinjai. Fak. Syariah Hukum UIN Alauddin Makassar, 2019.

Kurniawan, Benny "Studi Islam dengan Pendekatan Filosofis" *Skripsi* Jawa Tengah: Fak. Tarbiyah IANU, 2015.

Putra, Erizaldi "Penentuan Arah Kiblat Masjid Al-Mukarramah Di Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa." *Skripsi* Kota Banda Aceh. Fak. Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Situs dan Sumber *Online*:

Mengenal Penelitian Deskriptif kualitatif Pada Sebuah Tulisan Ilmiah", *Situs Resmi Liputan6*. <https://m.liputan6.com/hot/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah> (22 Mei 2023).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

Nama : Ahmad Naufal Haq
Tempat Tanggal Lahir : Polewali, 09 Mei 1999
Agama : Islam
Alamat : Desa Teppo 1, Kec. Poleang Timur, Kab. Bombana,
Sulawesi Tenggara
NIM/NIMKO : 1974233125/85810419125
Nomor HP : 085244426227
Email : naufalhaq09@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Badawing
Nama Ibu : Salma

C. Pendidikan Formal

1. SDN Teppo 1
2. Pesantren Hidayatullah Makassar
3. Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar
4. Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

D. Keaktifan Organisasi

1. Organisasi Santri Darul Abrar (OSDA) 2017
2. Jami'iyah Tahfidzil Qur'an (JTQ) 2018
3. Pusat Pengembangan Dan Pengawasan Bahasa (P3B) 2020-2022